

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
KEBERLANGSUNGAN USAHA MUSTAHIK
(STUDI DI LAZISNU CILACAP)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**RAHMATULLOH
NIM. 191761004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
KEBERLANGSUNGAN USAHA MUSTAHIK
(STUDI DI LAZISNU CILACAP)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**RAHMATULLOH
NIM. 191761004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 744 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Rahmatulloh
NIM : 191761004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di LAZISNU Cilacap)

Telah disidangkan pada tanggal **21 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 14 April 2023
Direktur,



Sunhaji



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553 Website : www.pps.uinseizu.ac.id Email : pps@uinseizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rahmatulloh
NIM : 191761004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syufaát, M.Ag NIP. 196309101992031005 Ketua Sidang/ Penguji		12/4 23
2	Dr. Rohmat, M.Ag, M.Pd. NIP. 197204202003121001 Sekretris Sidang/ Penguji		12/4-23
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag NIP. 197412172003121006 Pembimbing/ Penguji		12/4-23
4	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP. 197309212002121004 Penguji Utama		12/4 23
5	Dr. H. Candra Warsito, M.Si NIP. 197903232011011007 Penguji Utama		12/4 2023

Purwokerto, 12 April 2023
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
NIP:197412172003121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128 Telp : 0281-635624, 628250,
Fax : 0281-636553 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Rahmatulloh
NIM : 191761004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk
Keberlangsungan Usaha Mustahik
(Studi di Lazisnu Cilacap)

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
NIP:197412172003121006
Tanggal: Januari 2023

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
NIP:197412172003121006
Tanggal: Januari 2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Januari 2023

Hal : Pengajuan Tesis
Sdr. Rahmatulloh

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Asalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan seperlunya, serta memperhatikan catatan hasil sidang Work in Progress (WIP) maka bersama ini saya sampaikan naskah Tesis mahasiswa:

Nama : Rahmatulloh
NIM : 191761004
Angkatan : 2019
Program studi : Ekonomi Syariah
Judul : **Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)**

Dengan ini kami mohon agar Tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 19 Januari 2023

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
NIP:197412172003121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di LAZISNU Cilacap)”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 19 Januari 2023

Norma Sava,



Rahmatulloh

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
KEBERLANGSUNGAN USAHA MUSTAHIK
(Studi di LAZISNU Cilacap)**

**Rahmatulloh
NIM. 191761004**

Email : rahmat.ac.id@gmail.com
Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) merupakan hasil amanat muktamar sebagai Lembaga pengelola dana umat dengan tujuan menjadi jalan keluar dari kesulitan perekonomian. Lazisnu Cilacap memiliki program pengelolaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik, tentu program ini tidak lepas dari manajemen dan usaha pengelolaannya dari mulai pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa program pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik melalui manajemen pelaksanaan sampai pendistribusian. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menjawab persoalan-persoalan yang sifatnya holistik dengan subyek penelitian Lazisnu Cilacap.

Hasil dari penelitian ini adalah Mustahik yang menerima dana zakat untuk pendayagunaan usaha dari Lazisnu Cilacap masih membutuhkan pengawalan dan motivasi, karena memang pentasyarufannya belum bisa diketahui hasil pastinya, apakah mustahik sudah berdaya atau belum berdaya dari segi ekonomi

Kata Kunci : Manajemen, Pendayagunaan, Zakat dan Mustahik

**MANAGEMENT OF EMPLOYMENT OF ZAKAT FUNDS
FOR MUSTAHIK BUSINESS CONTINUITY
(Study in LAZISNU Cilacap)**

**Rahmatulloh
NIM. 191761004**

Email : rahmat.ac.id@gmail.com
Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAC

The Institute of Amil Zakat, Infaq, Sadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) is the result of the mandate of the congress as an institution for managing people's funds with the aim of being a way out of economic difficulties. Lazisnu Cilacap has a zakat fund management program for the continuity of the mustahik business, of course this program cannot be separated from its management and management efforts starting from collection, utilization and distribution.

This study aims to analyze the zakat fund management program for mustahik businesses through implementation management to distribution. The research uses qualitative research methods with the aim of answering holistic problems with the research subject of Lazisnu Cilacap.

The results of this study are that Mustahik who receive zakat funds for business utilization from Lazisnu Cilacap still need escort and motivation, because the exact results cannot be known for their performance, whether musthik is empowered or not empowered from an economic standpoint.


Keywords: Management, Utilization, Zakat and Mustahik

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyirah:6)

Perbanyak bersyukur atas semua karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, hingga Allah akan menambahkannya lagi untuk kita (Peneliti)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, penulis mempersembahkan tesis ini kepada mereka yang memberikan kasih sayang kepada penulis:

1. Ibu (Soliyah) yang telah merawat, mendidik, serta selalu dengan tulus dan ikhlas mendoakan penulis.
2. Istri (Lulu Atul Fuat) yang selalu menyemangati dan mendoakan dan mendampingi selama proses kuliah sampai menyelesaikan tesis ini.
3. Anak (Syakira Ni'matul Hana dan Misyka Hania Syakira) yang menjadi motivasi dalam perjalanan belajar sampai menyelesaikan tesis ini.
4. Almamater Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu semangat berjuang dalam proses menyelesaikan tesis ini


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan keberkahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Raqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bersera jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Pembimbing Tesis saya sampaikan terima kasih sebanayak-banyaknya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Saya ucapkan terimakasih kepada H. Wasbah Samudra, S.E Ketua Lazisnu Cilacap beserta jajaran pengurus Lazisnu Cilacap, yang sudah memberikan kesempatan serta ijin dalam penelitian ini.

Dengan terselesainya Tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan, namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan supaya yang tertulis dalam Tesis ini dapat memberikan sumbangan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amiin ya rabbal 'alamiin.*

Purwokerto, 19 Januari 2023



Rahmatulloh
NIM. 191761004



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

¹Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 b/u/1987.

ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasroh	I	I
ُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
كَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
كُوَّ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...أ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...و	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al Aṭfāl
المدينة المنوره	Al Madīnah al Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajul

القلم - al-qalam

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر : Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk al-asmā' al-khamsah dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ : al-Bukhārī

أبيّ : Abī

فيّ : Fī

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Dasar-Dasar Zakat	12
B. Lembaga Zakat Di Indonesia.....	33
1. Kelembagaan Baznas.....	33
2. Kelembagaan Laz	36
C. Manajemen Zakat	37

1. Manajemen Zakat Produktif	37
2. Transformasi dari mustahik kemuzaki	38
D. Pendayagunaan Zakat.....	39
1. Pendayagunaan Dana Zakat	39
2. Aspek-aspek Pendayagunaan Dana Zakat	43
E. Keberlangsungan Usaha Mustahik.....	44
1. Pengertian Usaha.....	44
2. Indikator Kesejahteraan Mustahik.....	45
F. Telaah Pustaka	45
G. Kerangka Berfikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	53
C. Data Dan Sumber Data.....	53
1. Sumber data primer.....	54
2. Sumber data sekunder.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Observasi.....	54
2. Wawancara.....	55
E. Teknik Analisis Data.....	55
F. Keabsahan Data.....	58
1. Kreadibilitas.....	59
2. Transferability.....	59
3. Confirmability.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61

A. Gambaran Umum Lazisnu Cilacap.....	61
1. Lazisnu Cilacap.....	61
2. Sejarah dan Perkembangan.....	62
3. Visi Misi Lazisnu.....	64
5. Tujuan dan Sasaran Mutu Lazisnu Penu Cilacap.....	65
6. Kebijakan Mutu Nu Care-Lazisnu.....	65
B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Lazisnu Cilacap.....	66
1. Fungsi Manajemen Dana Zakat untuk Usaha Mustahik di Lazisnu Cilacap.....	66
2. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Lazisnu.....	70
3. Kiat-Kiat Lazisnu Cilacap dalam Meningkatkan Perolehan Zakat.....	79
C. Pendayagunaan Dana Zakat bagi Keberlangsungan Usaha Mustahik.....	90
1. Realisasi Program Penyaluran Zakat.....	90
2. Zakat untuk Usaha Mustahik.....	91
3. Pengaruh Zakat yang di terima bagi Usaha Mustahik.....	93
4. Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Mustahik.....	93
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Rekomendasi.....	101
C. Penutup.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT IJIN PENELITIAN	
SK PEMBIMBING TESIS	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ketentuan Zakat hewan ternak Sapi, Kerbau dan Kuda, hal. 28
Tabel 2	Ketentuan Zakat hewan ternak Kambing/ Domba, hal. 29
Tabel 3	Penelitian Terdahulu, hal. 46
Tabel 4	Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif, hal. 58
Tabel 5	Pendapatan Lazisnu Cilacap Tahun 2022, hal. 76
Tabel 6	Lingkup Pekerjaan Ketua UPZIS, hal. 86
Tabel 7	Lingkup Pekerjaan Sekretaris UPZIS, hal. 86
Tabel 8	Lingkup Pekerjaan Bendahara UPZIS, hal. 89
Tabel 9	Lingkup Pekerjaan Divisi Program Lazisnu, hal. 91
Tabel 10	Distribusi Mustahik, hal. 92
Tabel 11	Program Pemberdayaan Lazisnu, hal. 93
Tabel 12	Penerima Zakat untuk Keberlangsungan Usaha, hal. 100



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Berpikir, hal. 51
Bagan 2	Teknik Analisa Data, hal.56
Bagan 3	Struktur Lazisnu Cilacap, hal. 72
Bagan 4	Skema Proses Manajemen, hal. 73
Bagan 5	Manajemen Mutu MANTAP Lazisnu Cilacap, hal. 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi Nahdlatul Ulama pada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terhitung jumlahnya, dari mulai kemerdekaan sampai sekarang baik dari pembinaan moral, pendidikan, kemandirian ekonomi, hubungan internasional samapi dengan patriotisme dan nasionalisme. Berdirinya Nahdlatul Ulama dicikal bakali oleh tiga embrio yaitu Nahdlatul Wathan bergerak dibidang Nasionalisme, *Tasywirul Afkar* bergerak dibidang intelektual dan Nahdlatul Tujar bergerak dibidang ekonomi umat. Selama berdirinya Nahdlatul Ulama sampai menjelang satu Abad ini, Nahdlatul Ulama sudah teruji prestasinya dalam loyalitas kebangsaan nasionalisme dan patriotisme, namun pada pemberdayaan ekonomi umat prestasinya belum banyak dikenal oleh masyarakat¹.

Peran Nahdlatul Ulama dalam kegiatan yang sifatnya agamis sampai saat ini tidak selaras dengan perencanaan pengembangan ekonomi umat dalam keorganisasian di Nahdlatul Ulama sudah berdiri Lembaga Lembaga yang memiliki peran masing-masing untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia, tetapi pada praktiknya pemberdayaan ekonomi umat dilembaga yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama tidak mendapatkan perhatian jika dibandingkan program program keagamaan Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi di Nahdlatul Ulama juga tidak bisa dikatakan. bahwa.Nahdlatul Ulama kurang memperhatikan terhadap pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi Nahdlatul Ulama pernah dilakukan oleh KH. Hasyim Asyári semasa hidupnya dengan berdirinya banadan usaha dengan nama Lembaga badan Usaha *Al-Inan* ini memiliki tujuan memproduktifkan harta yang diwakafkan yang profitnya dimanfaatkan untuk amal dan prmliharaan sarana keagamaan seperti masjid, TPQ, Mushala dan

¹ Jamal Makmur Asnawi "Koin NU untuk Kemandirian", Nu Care Lazisnu, 22 November 2019 (diakses 9 November 2022)

pondok pesantren. Pada Tahun 1937, Nahdlatul Ulama mendirikan Koprasi dengan nama *Syirkah Muāwanah* yang bergerak dibidang hasil dari perdagangan, pertanian, bathik, hasil laut, rokok dan sabun. Pada waktu muktamar di Banjarmasin ke-13 Tahun 1935, Nahdlatul Ulama menugaskan supaya seluruh jajaran kepengurusan dan Nahdliyin untuk membangun Gerakan Ekonomi (*Economische Mobilisatie*)².

Perekonomian adalah sistem yang di gunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Adapun perekonomian menurut para ahli: Menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa ekonomi ialah suatu ilmu yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan manusia dalam kehidupan melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan yang di maksud disini menggunakan teori dan prinsip hingga menempuh jalan yang efisien dan efektif.

Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang kaitannya dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap kebutuhan manusia baik kesediaan barang maupun jasa. Ilmu ekonomi pada umumnya sering disebut dengan keuangan rumah tangga. Ekonomi mempunyai peran penting dalam upaya mengeluarkan manusia dari kemiskinan finansial, dengan ekonomi yang tinggi seseorang akan hidup makmur sehingga memiliki jiwa yang nyaman akan memiliki peluang kehidupan yang lebih baik.

Selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui tentang kaitan ekonomi dengan kemakmuran masyarakat bahwa kemakmuran masyarakat adalah suatu yang berkaitan penting dengan kemajuan atau kesejahteraan negara juga pada umumnya dan ini bisa dinilai dari kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan penduduk yang aman dan tentram nantinya. Sehingga masalah yang timbul adalah faktor apa yang mendasari proses pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tersingkirkan atau terhilangkan dengan sendirinya. Beberapa negara telah membangun perekonomian yang makmur itu akan terus berkembang. Para ahli sejarah dan ahli ekonomi tidak selalu

² Nur Khasanah "Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin" Tesis (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), 6

sependapat pada sumber yang mendorong tercapainya kemakmuran suatu negara, akan tetapi mereka sepakat tentang adanya kelompok individu yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, kelompok individu tersebut dinamakan “*wirausahawan*”.

Sebagai negara Muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepedulian sesama Muslim. Potensi ini tentu perlu dimaksimalkan dan dikelola secara maksimal, sayangnya di Indonesia belum dikelola secara maksimal dan optimal. Hal ini ditunjukkan melalui penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa Sebagian.besar asset wakaf sejumlah 590 Triliyun Rupiah, didominasi untuk keperluan ibadah baik untuk pengembangan Mushola atau Masjid sebesar 79%. Umat Islam berlomba-lomba membangun Masjid dan Mushola, ini merupakan sesuatu yang sangat baik untuk memperbaiki tempat ibadah. Namun yang terjadi dimasyarakat, dilingkungan masjid yang megah namun masjid tersebut tidak begitu ramai dan disekelilingnya masih banyak orang yang kesulitan ekonomi bahkan sekeliling masjid yang megah terdapat gubug yang sudah tidak layak dihuni. Ini menunjukkan bahwa masjid yang dibangun megah tersebut belum diperankan sebagaimana masjid pada zaman Rasulullah. Bahwa masjid juga menjadi tempat yang penting untuk membahas dan memainkan peran social ekonomi masyarakat³.

Pada hakekatnya agama mengajarkan semua umatnya untuk menyalurkan hartanya untuk keperluan umat yang membutuhkan. Dalam konsep hindu untuk menolong sesama dalam menyetarakan kesejahteraan umat konsep semacam zakat juga diterapkan hal seperti ini disebut dengan *datria datriun* dan penerimanya disebut *danaptra*. Dalam ajaran Budha, konsep semacam ini disebut dengan etika atau *sutta nipata*, dengan lima pilar yaitu memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati dan memberi untuk tidak mencelakaan diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran Yahudi dikenal dengan.

³ Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo 2008), 1

Ma'sartu dan *Ma'ser* yang dibayarkan. melalui tempat ibadah untuk kesejahteraan pegawai dan perwatan tempat ibadah. Ajaran Kristen juga mendalami tentang ajaran kepada umatnya untuk memberikan tithe sepersepuluh pendapatan darinya untuk diberikan kepada petugas perawatan gereja supaya digunakan untuk merawat tradisi institusi dan kelembagaan dukungan pendeta, promosi kegiatan gereja serta untuk menolong umatnya dan kaum du'afa. Demikian halnya agama Islam yang sudah mengonsepsi hal tersebut dengan rinci dan sistematis. Konsep zakat misalnya, konsep zakat sangat penting dalam Islam. Istilah zakat ini sering disebut beriringan dengan shalat. Bahkan tidak hanya zakat Islam juga mengealkan istilah-istilah social lainnya seperti infak, sedekah, hadiah, hibah dan wasiat. Tentu yang diajarkan ini semua mempunyai tujuan untuk saling menolong dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁴

Pendayagunaan dana zakat untuk modal usaha perspektif Islam tentu merupakan salah satu tujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berhubungan dengan kewenangan setiap individu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian serta yang wawasan yang dimiliki. Kesejahteraan Umat Islam dalam pandangan agama merupakan suatu hal yang memiliki kaitan dengan dimensi Ibadah⁵.

Aktifitas masyarakat menjadi relawan berdonasi, berzakat, wakaf, infak, shadaqoh, gotong royong begitu dekat dengan masyarakat Indonesia. Berdirinya organisasi keagamaan seperti Al Irsyad Al Islamiy, Persatuan Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama merupakan bentuk khitamat Islam untuk berharakah dan menatamembangkan dan pemberdayaan melalui Lembaga-lembaga yang sifatnya sosial, baik bergerak dibidang ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.⁶

Gerakan Koin (Kotak Infak) ahir-ahir ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama diberbagai wilayah Kabupaten Kota, gerakan koin ini sangat massif dan

⁴ Nur Khasanah "*Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin*" Tesis (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), 6

⁵ Muhammad "*Lembaga Ekonomi Syariah*" Yogyakarta : Graha Ilmu 2007, 8

⁶ Hilman Latief, "*Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 37

dianggap ampuh dalam memanfaatkan seluruh jaringan yang ada. Jaringan yang paling tepat untuk menggerakkan gerakan Koin tersebut di Nahdlatul Ulama ialah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan istilah Lazisnu. Gerakan ini dilakukan mulai Ranting atau tingkat desa sampai Pusat dengan memiliki potensi sebesar 280 Triliyun.⁷

Prinsip ibadah zakat dengan ibadah yang lain sebetulnya sama, yaitu ikhtiar untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Namun pada konsep Zakat memiliki sesuatu yang sangat beda dan luas. Misalkan shalat, puasa dan haji ini merupakan ibadah yang sifatnya personal untuk diri sendiri dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan zakat, memiliki aspek kepemilikan harta untuk menolong orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peringatan zakat juga ada tertuang dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Disisilain disini disebutkan terkait zakat yakni pada Pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

“Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ungkapan tersebut sangat menjadi penting untuk dipahami dan dilakukan oleh setiap orang dalam setiap hal, karena ungkapan tersebut tidak bisa lepas dari hukum sebab – akibat. Ketidaktepatan ketika menempatkan suatu istilah dapat berakibat pada kesalahan atau pelanggaran, dan fatalnya bisa berakibat hukum yang tidak diinginkan. Tidak terkecuali dalam hal kewajiban ber-Zakat jangan sampai ketika kita beranggapan bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat, akan tetapi ternyata hanya bernilai infak atau sedekah, sehingga kewajiban kita membayar zakat belum tertunaikan. Dengan demikian menjadi sangat penting

⁷ Jamal Makmur Asnawi "Koin NU untuk Kemandirian", Nu Care Lazisnu, 22 November 2019 (diakses 9 November 2022)

⁸Admad Dahlan "*Buku saku Perzakatan*" (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Grup 2019), 56

pula bagi setiap muslim untuk bisa menguasai ilmu tentang Zakat, sehingga dapat membedakan antara Zakat, Infak dan Sedekah (*Ṣadaqah*).

Beberapa lembaga pengumpul zakat yang sering kita dengar adalah Dompot Dhuafa yang berdiri semenjak tahun 1993. Sumber dana dompet dhuafa tidak hanya berasal dari zakat saja, melainkan ada Infak, Sedekah yang sifatnya sukarela. Sumber pendapatan Dompot Dhuafa dapat dilihat berdasarkan beberapa pemasukan, diantaranya bersumber dari individu sebesar 99%, perusahaan 0,7% dan kelompok 0,2%, lembaga ini berdiri memiliki tujuan untuk berkhidmat dalam rangka upaya mengangkat harkat sosial kemanusiaan. Dengan gagasan tersebut, maka manajemen yang dilakukan ialah manajemen galang kebersamaan dengan tidak menganggap siapa saja yang peduli terhadap kaum dhuafa⁹.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan amanat dari Mukhtamar ke-31 di Boyolali Jawa Tengah pada tahun 2004. Nahdlatul Ulama memandang sangat perlu mendirikan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang Amanah dan professional dalam menangani hal tersebut dari mulai perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian maupun pendayagunaan serta pelaporan kepada publik.

Menurut Mustaq Ahmad dalam bukunya yang berjudul Etika Bisnis dalam Islam, ia menjelaskan bahwa dasar prosedur pengelolaan dana infak adalah memberi rizki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infak menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

Pengaruh Koin NU Lazisnu dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan cara Lazisnu memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang ingin membuka usaha, Lazisnu juga memberikan bantuan

⁹Asnaini “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), 23

¹⁰ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis, hal 69

kepada orang-orang yang kurang mampu, masyarakat yang terkena musibah seperti kebakaran, banjir dan lain-lain yaitu dengan cara Lazisnumemberikan baju, beras, sembako, mukena, sajadah dan barang-barang yang lain yang dimana barang tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga yang terkena musibah tersebut. Dengan adanya program Koin NU pengurus Lazisnumemberharap bisa membantu masyarakat menjadi mandiri dan bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap yang saat ini dikatakan masih tinggi, terutama pada perempuan, mayoritas pada perempuan yang berumur diatas 50 tahun, karena mereka biasanya sudah tinggal suaminya meninggal sehingga mereka harus berjuang mencari nafkah sendiri untuk menafkahi anak-anaknya.

Warga NU mengelola dana masyarakat melalui Lembaga seperti Lazisnumeberarti membutuhkan manajemen yang rapi dan professional dari mulai perencanaan sampai evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Diperlukannya Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang baku, dimulai dari SOP Fundrising, SOP distribusi, SOP Pendayagunaan dan SOP Pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, sehingga terbentuk manajemen yang kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Ketentuan Fiqh bahwasanya memperhatikan ekonomi umat sebanding dengan *Jihad fī Sabilillah* telah memacu pengurus Nahdlatul Ulama diberbagai daerah untuk mewujudkan dan memperhatikan kesejahteraan umat yang berada digaris kemiskinan. Apalagi masyarakat Nahdlatul Ulama lebih banyak dari golongan ekonomi lemah antara lain pedagang kecil, petani sebaagian kecil tuan tanah yang kebanyakan dari para kyai.¹¹

Kemajuan sebuah oraganisasi juga bisa dibentuk dengan gotong royong masyarakat yang mengikuti organisasi tersebut sehingga apa yang menjadi indikator dari sebuah oranisasi kedepan bisa tercapai dengan baik sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan diawal.

¹¹ Khalid Mawardi, "NU dan Problem Kemiskinan", Online Jurnal Komunika 07 IAIN Purwokerto (2013) : 6 (Diakses 9 November 2022)

Pengelolaan dana yang dikelola oleh Lembaga Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Lazisnu khususnya di Kabupaten Cilacap yang dirintis mulai tahun 2017 dan berkembang pesat sampai saat ini mencapai tak kurang dari ± 61.543 kotak infak yang tersebar di rumah masyarakat. Warga nahdliyin dimotivasi untuk berinfaq dan berzakat melalui program literasi zakat yang dipopulerkan oleh Lazisnu.

Dapat dilihat melalui laporan keuangan Tahun 2021, yang mencatat sejumlah omset sebesar Rp. 7.695.000.000 dan Tahun 2022 mencatat sejumlah omset sebesar Rp. 16.239.602.100 yang bersumber dari Zakat, Infak dan Shadaqah. Dengan sejumlah itu Nahdlatul Ulama Cilacap sudah berhasil menjalankan beberapa program, misalnya Hitan Masal, Pekan Muharam, Bantuan Bedah Rumah Duafa, Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif UMKM, Beasiswa Santri, Beasiswa Mahasiswa, Bantuan Kegiatan Organisasi Nahdlatul Ulama dan program social lainnya, bahkan ditahun 2020-2022 Lazisnu Cilacap mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya penghargaan sebagai Lazisnu Cabang berprestasi dari PBNU, mendapatkan penghargaan sebagai Inisiator Digitalisasi Pengelolaan Koin NU melalui Aplikasi GOCAP dari PBNU, sebagai LAZ terkatif dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 dari Dinas Kesehatan Cilacap dan LAZ terbaik dan LAZ Responsif terhadap kebutuhan layanan ambulan untuk umat dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Gerakan KOIN NU ini membuka pandangan baru untuk membangun kemandirian ekonomi diperkumpulan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap melalui pendayagunaan dana zakat untuk usaha mustahik.

Dari beberapa program diatas yang dijalankan oleh Lazisnu Cilacap, penelitian ini fokus pada Program manajemen penadayaagunaan dana zakat untuk bantuan modal mustahik dalam upaya membangun kemandirian ekonomi. Tahun 2021 Lazisnu Cilacap sudah membantu pengembangan ekonomi produktif dengan membantu modal subsidi usaha untuk warga Cilacap sebanyak 80 usaha, dari mulai usaha industry sampai dengan usaha dagang kakilima dan asongan keliling dengan rata rata setiap usaha dibantu sebesar Rp. 500.000- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tahun 2022, Lazisnu Cilacap juga membantu

keberlangsungan usaha mustahik melalui program pilar ekonomi sejumlah 43 usaha masyarakat dengan pengeluaran Rp. 145.925.100,-.

Gambaran ini menggambarkan manajemen gerakan KOIN NU yang dikelola oleh Lazisnu Cilacap, telah berhasil menggerakkan masyarakat untuk berderma dan potensi menjadikan mandiri secara ekonomi dikalangan nahdliyin. Sebagaimana yang diharapkan Nahdlatul Ulama dalam menerapkan kaidah-kaidah organisasi yang dijunjung tinggi oleh kalangan dan komponen Nahdlatul Ulama, jika Nahdliyin bergerak Bersama untuk tujuan yang sama maka akan menghasilkan capaian yang sangat luarbiasa.

Seperti pesan Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya bersedekah dan amal ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan bisa menyelamatkan seseorang dari kesenjangan ekonomi. Rasulullah SAW menyebutkan betapa pentingnya bersedekah walau separoh biji kurma demi untuk tujuan menyelamatkan diri dari api neraka.

Kunjungan berbagai Pengurus Cabang dari berbagai kota dan kabupaten untuk studi banding di Lazisnu Cilacap dan menjadi narasumber diberbagai kegiatan diantaranya NU Care Lazisnu Makasar, NU Care Lazisnu Muko-muko Sulawesi, NU Care Lazisnu Kudus, NU Care Lazisnu Ciamis dan Pengandaranserta menjadi penyusun Renstra Lazisnu PBNU satu satunya LazisnuCabang. Artinya Lazisnu Cilacap menjadi rujukan dan *Rule Model* pelaksanaan manajemen pendayagunaan dana zakat untuk usaha mustahik di Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap.

Dari pemaparan diatas tersebut, peneliti memiliki alasan yang kuat kenapa harus dialukan penelitian di Lazisnu Cilacap dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazsinu Cilacap), diakarenakan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik, dikarenakan Lazisnu Cilacap merupakan Lembaga zakat yang memiliki program pendayagunaan dana zakat yang perlu dievaluasi seberapa besar dampak program tersebut bagi mustahik yang menerima bantuan tersebut.

Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pengelolaan dana zakat yang lebih efektif dan efisien dan juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga zakat lainnyadalam mengembangkan program-program pendayagunaan dana zakat yang sejalan dengan kebutuhan mustahik.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah disampaikan di atas tersebut, peneliti memiliki pokok rumusan masalah pada judul tesis “*Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)*” dengan bagian yang penting untuk dibahas pada:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat di Lazisnu Cilacap?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat bagi keberlangsungan usaha mustahik di Lazisnu Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan *penelitian* yang ingin dicapai oleh peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis secara ilmiah Manajemen distribusi dana zakat di Lazisnu Cilacap sebagai Lembaga Nahdlatul Ulama dalam peningkatan usaha mustahik.
2. Untuk menganalisis bagaimana pendayagunaan dana zakat, bagi keberlangsungan usaha mustahik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis, yaitu memberikan sebanyak-banyaknya informasi terhadap masyarakat dalam pengembangan disiplin ilmu tentang zakat, khususnya tentang pendayagunaan dana zakat bagi usaha mustahik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap Lazisnu Cilacap sebagai lembaga pengelola zakat untuk bisa

mendayagunakan dana zakat untuk usaha mustahik, sehingga harapan yang dicita-citakan Lazisnu akan terwujud, yaitu Mustahik menjadi Muzaki dan akan menjadi referensi pada masyarakat umum terkait dengan usaha.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis disusun agar memudahkan dalam penulisan dan memahami penelitian yang akan ditulis. Secara umum gambaran sistematika penulisan tesis terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Landasan Teori. Bagian ini memaparkan tentang Landasan Teori, hasil yang sesuai dengan penelitian ini yang sifatnya relevan baik dan kerangka teori

Bab III Metode Penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian dan sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, serta hal yang mendukung pada penelitian ini.

Bab IV Hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi deskripsi data, pengujian persyaratan analisis data, dan pembahasan yang akan menjawab tentang “Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)”.

Bab V Penutup mencakup kesimpulan dari proses pembahasan pada penelitian, dan saran dan rekomendasi apa yang dihasilkan oleh peneliti. Pada bagian akhir pada penelitian akan dicantumkan daftar pustaka yang dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta data pendukung penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dasar-Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Pengertian Zakat menurut bahasa memiliki arti “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Sedangkan menurut istilah *syara'*, zakat bermakna menyalurkan sebagian harta yang dimiliki seseorang dengan jumlah yang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.¹² dan adapun pengertian zakat menurut dari segi bahasa adalah, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barokatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thharotu* (kesucian) dan *ash-salahu* (keberesan).¹³

Pengertian lain dari zakat adalah harta yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat minimal (*nisab*) yang waktunya satu tahun (*haul*) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹⁴

Pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah memiliki hubungan yang sangat erat sekali, berupa harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah dan suci, dengan harapan tumbuh berkembang lebih baik jauh dari kotoran yang bisa menghalangi ibadah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Qur'an* surat *at-Taubah*: 103 dan *ar-Ruum*: 39 sebagai berikut:¹⁵

¹²Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 11

¹³Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2015), 13

¹⁴Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 157

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani Cet – 1, 2002), 7

Al-Qur'ān surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁶

Al-Qur'ān Surah ar-Rūm: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁷

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib hukumnya untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau lembaga usaha yang diberikan kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam.¹⁸

Dijelaskan dalam sebuah buku yang ditulish oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dengan judul buku “*Pedoman Penyuluhan Zakat*”

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), 204

¹⁷*Ibid.*, hal. 347

¹⁸ Fakhruddin, *Figh dan manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13

bahwa pengertian Zakat dalam Bahasa Arab memiliki beberapa makna yaitu:¹⁹

Pertama, zakat bermakna *at-tahuru*, yang artinya mensucikan atau membersihkan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikannya, baik harta maupun jiwa.

Kedua, zakat bermakna *al-barōkatu*, yang artinya berkah. Makna ini bermakna bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih.

Ketiga, zakat memiliki arti *an-namuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan (dengan izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini merupakan hal yang penting untuk dilakukakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat zakat untuk mensucikan hartanya serta meningkatkan keberkahan atas apa yang diperoleh.

Keempat, zakat memiliki arti *as-salahu* yang mempunyai arti beres atau sukses. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang menunaikan zakat harta yang diperolehnya akan selalu beres, bersih dan dijauhkan dari masalah.

Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya yang dimiliki yang sudah masuk syarat nishob, serta dikeluarkan dengan jumlah sesuai serta diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka.

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian AgamaRI, 2013), 29

Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam, memberikan zakat bersifat sukarela, namun ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikannya langsung ke badan amal.

Zakat merupakan bagian harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang memenuhi syarat, jika seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat maka wajib hukumnya bagi pemilik harta atau muzaki, untuk mentasyarufkan zakatnya kepada seseorang yang berhak menerimanya atau mustahik. Harta yang termasuk memenuhi kewajiban zakat atau syarat nisob dan haul yang kemudian dikeluarkan zakatnya, maka diyakini akan menjadi investasi yang terus berkembang, suci hartanya dan tambah barokah. Harta yang berkembang, suci dan penuh dengan keberkahan merupakan makna dari zakat.²⁰

Zakat dinyatakan bilangan tertentu dari harta orang muslim, yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk membersihkan harta dirinya serta membantu orang lain dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Zakat yang wajib dilakukan oleh umat Islam yaitu zakat fitrah dan zakat mall, zakat fitrah merupakan zakat untuk membersihkan jiwa sedangkan zakat mall yaitu zakat untuk membersihkan kotoran atas kepemilikan hartanya.²¹

Dalam makna zakat, esensinya memiliki makna produktif, artinya tidak hanya sekedar untuk kebutuhan fakir miskin dan mustahik, namun lebih dari itu yaitu untuk pemberdayaan fakir miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan, inilah tujuan utama ditegakannya hukum zakat, jika zakat hanya dibutuhkan untuk kebutuhan konsumtif yang

²⁰Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011),

²¹Satria Adi, *Penetapan Wajib Zakat*, (Tangerang: Alfabes, 2005), 3

sifatnya langsung habis atau harian, maka zakat tidak disebut memenuhi tujuan utama yang ideal.²²

Zakat merupakan solusi untuk mengurangi pengangguran, semakin banyak orang yang berzakat semakin banyak juga terciptanya peluang-peluang kesejahteraan manusia. Investasi dan produksi dunia kerja yang meningkat akan dibarengi dengan banyaknya orang yang berzakat juga, peran zakat dalam mengurangi pengangguran merupakan peran yang sangat signifikan.

Zakat memiliki peran mengurangi pengangguran fakir miskin, itu merupakan tujuan jangka pendek, hanya saja esensi zakat merupakan pengentasan pengangguran yang jangkanya panjang, dengan mendayagunakan dana zakat inilah akan menjadi modal bagi mereka yang mampu mengembangkan diri sendiri sampai memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam hal ekonomi. Hal ini merupakan cara yang mendasar dan fundamental dalam pengentasan kemiskinan dan mengantisipasi kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Zakat merupakan sumber dana yang tidak pernah habis, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat dan dana zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan semakin berkembang dan bermanfaat serta mensejahterakan masyarakat, dan zakat akan menjadi salah satu solusi dana sosial untuk pengembangan ekonomi bagi umat Islam.

2. Dasar Hukum zakat

a. *Al Qur'an*

Di dalam *Al-Qur'an*, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali. Seperti dalam surat Al-Araf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

²²M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jakarta: GP Press, 2008), 50

﴿ وَآكُتِبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ^ق
 قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا ^ق
 لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ^ع

Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami.”²³

Selain ayat di atas, perintah untuk mengamalkan zakat juga dicantumkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ^ط

Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku,²⁴

Perintah zakat juga tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ^ز
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ^ل

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat,

²³ Aplikasi Al-Qur'an dan terjemah digital diletop “Add-Ins” Al-Qur'an dan terjemah.

²⁴ *Ibid*, Aplikasi Al-Qur'an dan terjemah ...

dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.²⁵

Di dalam Al-Qurān juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapat dosa.

Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Qurān surat At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan 332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁶

Firman Allah Subhanahuwata'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba

²⁵ Ibid, Aplikasi Al-Qur'an dan terjemah.....

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir PerKata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), 204

*sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*²⁷

Ayat Qs. *At Taubah* 103 dan 60 sering dijadikan dasar hukum tentang zakat, dua ayat *Al Qurān* tersebut secara tekstual lebih operasional dibandingkan ayat-ayat *Al Qurān* lain yang memerintah tentang zakat. Qs *At Taubah* ayat 60 menjadi satu satunya dalil yang eksplisit menjelaskan 8 ashnaf penerima zakat (*Mustahik*). Sedangkan Qs. *At Taubah* ayat 103 menjelaskan bahwa zakat merupakan pembersihan jiwa dan mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Allah SWT berupa rizki yang diberikan kepada umatnya yang berbeda dengan ibadah lainnya seperti shalat, atau ibadah haji sekalipun.²⁸

b. *Al – Hadis*

Adapun dalil dari *As-Sunnah* atau *Hadis* adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْ خَدُ مِنْ أَعْنِيَا نِيهِمْ فَتُرْذَفِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka

²⁷*Ibid.*,192

²⁸ Admad Dahlan “*Buku saku Perzakatan*” (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Grup 2019), 5-6

yang diam bildari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.

“Muttafakun ‘alaih dan lafadznya menurut Bukhari.²⁹

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (فِيَمَا سَقَّةِ السَّمَاءِ وَالْعِيُونِ، أَوْ كَانَ عَشْرِيًا: الْعَشْرُ، وَفِيَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: الْعَشْرُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَا بِنِ دَاوُدَ: (أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيَمَا نِصْفُ سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

”Dari Salim Ibn Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya seper sepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seper dua puluh.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya seper sepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari seper sepuluh.³⁰

3. Keutamaan Zakat

1. Sifat Penghuni Surga

Menunaikan zakat merupakan salah satu kebaikan yang diajarkan agama dengan tujuan mendapatkan pahala dan menjadi penghuni surgaNya, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

²⁹Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam*, 125

³⁰Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam*, .127

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam (surga yang penuh) taman-taman dan mata air. (Di surga) mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

2. Mendapatkan Rahmat Allah

Menunaikan zakat merupakan sifat umat Islam untuk mendapatkan Ramat Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

3. Mengembangkan Harta Zakat

Allah akan mengembangkan dan menumbuhkan harta zakat yang dikeluarkan oleh muzaki. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

4. Bukti Keimanan Muzaki

Zakat merupakan bukti yang jelas untuk para pelaku zakat atau muzaki, karena sifat harta yang dimiliki orang itu dicintai dan susah untuk dilepas oleh jiwa. Orang tidak akan mengorbankan sesuatu yang ia cintai, kecuali ia mengharapkan yang lebih dicintainya. Maka orang yang memberikan zakat merupakan orang yang jujur dan mencintai Ridha Allah SWT.

5. Mensucikan Akhlak

Orang-orang yang menjalankan kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitab *Zadul Ma'ad* akan dibersihkan dan disucikan akhlak dan melapngkan dadanya. Orang yang melaksanakan zakat termasuk orang-orang yang dermawan tidak termasuk orang yang pelit atau bahlil. Orang yang melaksanakan zakat dengan ikhlas dan ridho, maka akan merasa lapang jiwanya.

6. Hartanya Terjaga dari Kejahatan

Dengan melaksanakan ibadah zakat sama saja menjaga harta serta memelihara dan melindunginya harta sendiri, serta memperhatikan orang-orang fakir sehingga orang tidak sirik terhadap harta yang dimiliki dan menjauhkan dari jumahan orang-orang yang akan bertindak jahat.

7. Membantu Fakir Miskin

Zakat merupakan ibadah sosial yang memperhatikan tentang kesejahteraan sosial terutama Fakir Miskin yang membutuhkan, dengan memberikan zakat kita bisa menggandeng mereka dalam melakukan usaha yang baru, serta bisa mengangkat derajat mereka menjadi hidup yang mulia yang berwal dari orang-orang yang lemah.

Zakat melindungi umat Islam dari kemiskinan dan melindungi negara dari kemerosotan ekonomi dan kelemahan ekonomi dari sektor ekonomi.

8. Penunjang Umat Islam

Zakat merupakan keikutsertaan masyarakat Islam dalam menjalankan kewajiban guna untuk menunjang Kehidupan Masyarakat Muslim, seperti disebutkan dalam Kitab al Fiqh al Islami wa Adillatuhu. Dengan memberikan zakat kepada umat Islam yang membutuhkan dan membantu fakir miskin.

9. Bentuk Rasa Syukur

Melakukan ibadah zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada umatnya, sehingga dalam menungkapkan rasa syukur tersebut umat Islam juga harus tergerak hatinya untuk membantu fakir miskin yang membutuhkan, seperti pedapat Al-Qurafi dalam kitab Adz-Dzakhirah.

Kontribusi seorang muslim untuk sesama muslim dalam kontribusi sesama membantu dengan kondisi masing-masing. Konteks zakat, infak dan sedekah merupakan suatu program yang bisa membantu bagi sesama muslim yang mengalami atau berdampak ekonomi rendah. Walaupun kita belum menjadi orang kaya, setidaknya dengan harta yang cukup bisa memberikan kontribusi peduli bagi orang-orang miskin yang mengalami kesulitan.

4. Macam-macam Zakat

Bagi umat Islam, zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa.³¹

a. Zakat Fitrah

³¹Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 172

Zakat fitrah adalah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan, untuk mensucikan umat Islam yang berpuasa dari perbuatan yang tidak baik dengan cara memberikan makan pada orang miskin dan mencukupkan kebutuhan meminta-minta pada hari itu.³²

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (diIndonesia beratsatu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.³³

Zakat fitrah diperlakukan pada tahun kedua hijriyah, tahun kedua tersebut pertama kali diwajibkannya puasa Ramadhan bagi umat Islam dengan tujuan dikeluarkannya zakat fitrah yaitu mengeluarkan dari kepemilikannya untuk mensucikan dirinya:

صَدَقَةٌ تُجِبُّ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

Shadaqah yang wajib dikeluarkan dengan niat mensucikan diri sebagian dari bulan Ramadhan!

Istilah Fitrah merupakan istilah yang dipakai oleh para ulama ahli fikih atau fuqaha, yang bukan berasal dari bahasa arab. Wahbah az Zuhaili menjelaskan, zakat fitrah atau zakat nafs merupakan zakat yang harus dilakukan semua orang muslim untuk mensucikan jiwa yang berkenaan dengan selesainya puasa bulan Ramadhan. Ada beberapa pendapat terkait dengan pelaksanaannya zakat fitrah, 1) waktu yang afdhal yaitu melaksanakan zakat fitrah pada hari idul

³²Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta : Kementerian Agama, 2013). 43

³³ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), 45

fitri hingga dekat pelaksanaan shalat ied. 2) Waktu mubah, yaitu waktu diperbolehkannya melakukan zakat fitrah selain waktu yang utama, ulama memperbolehkan menunaikan zakat fitrah tiga hari sebelum idul fitri.³⁴

b. Zakat *Māl*

Zakat *māl* adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.³² Zakat *mal* merupakan zakat yang dilakukan oleh orang-orang muslim dan sifatnya wajib atas harta kekayaan yang dimilikinya jika sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Maal bisa juga diartikan dengan kecenderungan atau sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki dan disimpannya, maal juga merupakan sesuatu yang dimiliki dan dikuasai serta digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana pada umumnya, seperti rumah, mobil, perhiasan, hasil pertanian dan lain sebagainya. Zakat maal merupakan zakat yang wajib dilakukan dan wajib hukumnya kepada setiap orang muslim atas harta kekayaan yang dimilikinya dan memenuhi syarat dan rukun berdasarkan syariat Islam, seperti disebutkan dalam Al Qur'an QS. At Taubah (9) ayat 34 :

Hadist yang menjelaskan tentang zakat maal diantaranya:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 فَإِذَا كُنْتَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ
 عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ
 عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

“Darai Ali bin Abi Thalib RA. Berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu satu

³⁴ Admad Dahlan “Buku saku Perzakatan” (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Grup 2019), 19-

tahun (sejak memilikinya), maka kepadanya dikenai zakat sebesar lima dirham dan tidak berkewajiban bagimu untuk membayar zakat sedikitpun, maksudnya zakat emas sampai kamu miliki 20 dinar. Jika kamu miliki 20 dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya) maka kamu dikenai zakat 1/2 dinar. Dan setiap kelebihan dari (nisab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu”

Adapun syarat zakat maal adalah:

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama.
- 2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
- 4) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- 6) Bebas dari hutang.

Dalam perekonomian modern zakat *māl* dapat berupa :³⁵

- 1) Zakat profesi.
- 2) Zakat perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi).
- 4) Zakat perdagangan mata uang.
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- 6) Zakat madu dan produk hewani (sutra dan susu).
- 7) Zakat investasi property.
- 8) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis.
- 9) Zakat sektor rumah tangga modern.

Ada ayat al Qur'an dan hadis nabi yang menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang mencintai hartanya dan tidak mau membayar zakat, padahal sudah memenuhi syarat dan sudah

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

mencapai satu haul atau satu tahun seorang muslim wajib membayar zakat mal.

1. Metode Perhitungan *Zakat Māl*

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak memiliki nishab zakat 20 dinar atau 85 gram emas murni, dan 200 dirham atau 595 gram perak. Ada juga yang mengatakan bahwa nishab emas adalah 20 misqal atau 95 gram. Pada umumnya di Indonesia bentuk emas murni biasanya berbentuk emas lempengan yang diproduksi oleh PT. Antam atau emas Batangan murni ciokim.

Jika ada seseorang yang sudah memiliki emas atau perak sebanyak 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun maka orang tersebut memiliki kewajiban zakat 2,5%. Begitu juga dengan jenis harta yang merupakan harta simpanan seperti uang tunai, tabungan, saham, sekuritas atau surat berharga dan lain sebagainya yang mempunyai nilai setara dengan emas 85 gram dan perak 200 gram dan sudah satu haul, maka seseorang tersebut memiliki kewajiban zakat sebesar 2,5%.

1) Metode Perhitungan Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak memiliki model perhitungan yang dapat dilakukan dengan model parsial dan simultan.

a) Model Parsial

Model parsial ini merupakan model perhitungan zakat yang dihitung secara parsial atau terpisah antara emas atau perak secara khusus dengan harta kekayaan lainnya. Model seperti ini lebih dianjurkan bagi pihak yang mempunyai harta kekayaan dengan jumlah besar dan sudah melampaui nishab dan haul.

b) Model Simultan

Model simultan ini merupakan model perhitungan zakat yang dihitung secara serentak atau bersamaan. Model ini

merupakan model yang diperuntukan bagi seseorang yang mempunyai harta kekayaan berbagai macam bentuk dan jumlahnya untuk mencapai nishab tetapi mempunyai harta kekayaan lainnya.

Pada dasarnya model simultan ini merupakan model yang dipergunakan untuk zakat harta yang potensial untuk dizakati namun masing-masing harta belum nishab.

2. Zakat Hewan dan Peternakan

Nisahab harta ternak seperti kerbau, kuda disamakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Oleh karena itu, jika seorang muslim memiliki 30 ekor sapi, kuda, kerbau maka orang tersebut telah mencapai nishab dan mempunyai kewajiban zakat.

Tabel. 1
Ketentuan Zakat hewan ternak Sapi, Kerbau dan Kuda

Jumlah	Jumlah Hewan yang dizakatkan	Umur Hewan yang dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi/ kerbau	1 – 2 Tahun
40-59	1 ekor anak sapi/ kerbau	2 – 3 Tahun
60-69	2 ekor anak sapi/ kerbau	1 – 2 Tahun
70-79	2 ekor anak sapi/ kerbau	1 – 2 Tahun (1 ekor)
		2 – 3 Tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi/ kerbau	2 – 3 Tahun
90-99	3 ekor anak sapi/ kerbau	2 – 3 Tahun
100-109	3 ekor anak sapi/ kerbau	1 – 2 Tahun (2 ekor)
		2 – 3 Tahun (1 ekor)

Tabel. 2
Zakat hewan ternak Kambing/ Domba

Jumlah	Jumlah Hewan yang dizakatkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
>300	4 ekor kambing dan pada kelipatan 100 wajib dizakati ditambah 1 ekor kambing

Adapun Zakat Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan, nishabnya tidak ditetapkan berdasarkan jumlah atau ekor, namun dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).

Jika ada seorang muslim beternak ikan, pada akhir tahun orang tersebut memiliki kekayaan berupa keuntungan lebih besar, diperkirakan setara dengan 85 gram emas murni maka orang muslim tersebut berkewajiban zakat sebesar 2,5%. Zakat tersebut digolongkan pada zakat perniagaan.

3. Zakat Harta Perniagaan dan Perusahaan

a. Zakat Perniagaan

Harta perniagaan merupakan harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, Adapun zakat harta perniagaan dibebankan kepada perusahaan pribadi atau perusahaan kelompok yang dinaungani PT, CV, PD dan lainnya. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami dalam zakat perniagaan:

- 1) Ahli fikih mayoritas sepakat, bahwa nishab zakat harta perniagaan disamakan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.

- 2) Asset uang dimiliki telah mencapai nishab yang ditentukan pada masa akhir haul
- 3) zakat yang harus dikeluarkan $\frac{1}{40}$ dari nilai asset pada ahir tahun atau sama dengan 2,5%.

b. Zakat Perusahaan

Kewajiban zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas, sedangkan kadar zakat perusahaan ialah 2,5% dari asset wajib yang dimiliki oleh perusahaan selama satu tahun. Ada tiga cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan yang dimiliki badan usaha, diantaranya ialah:

- 1) Asset produktif (kekayaan yang bentuknya barang masih bisa diperdagangkan)
- 2) Profit atau keuntungan bersih yang tertotal dalam satu tahun yang sifatnya dana tunai atau simpanan
- 3) Piutang

Oleh karenanya yang dimaksud dengan harta perniagaan yang sifatnya wajib untuk dizakati ialah ketiga bentuk harta yang dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo dan pajak.

4. Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi (al Mal al Mustafad) merupakan zakat yang dikenakan kepada seseorang yang bekerja atau seseorang yang mempunyai keahlian professional tertentu yang dilakukan seseorang sendiri atau kelompok/ Lembaga dan mendatangkan penghasilan yang halal yang memenuhi nishab. Misalkan pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen dan sejenisnya.

Pandangan tentang zakat profesi, ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam pendapatnya. Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan kecuali sudah satu *nishab* dan satu tahun *haul*. Namun ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahab Khallaf Syekh Abdurrahman Hasan,

Syekh Wahbah az Zuhaili dan Syekh Yusuf Qardawi serta kajian-kajian Fiqh dan Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat profesi wajib hukumnya.

Terminology zakat profesi memang belum familiar dalam khasanah keilmuan Islam klasik, Adapun landasan hukum terkait zakat profesi dikategorikan sebagai jenis harta yang wajib hukumnya untuk dizakati berdasarkan *qiyas* (analogi) atas kemiripan (*syabbah*) terhadap karakteristik terkait harta yang harus dizakati, yakni:

- a. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) dengan panen atau hasil pertanian, sehingga hart aini dapat dianalogikan zakat pertanian yang bedasarkan nishab (653 Kg gabah kering giling atau setara dengan 522 Kg beras). Adapun kewajiban zakatnya setiap panen
- b. Harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga zakat ini dapat dianalogikan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kewajiban zakat 2,5% yang harus dibayarkan.

Dengan demikian, jika hasil profesi seseorang yang telah mencapai wajib zakat, maka seseorang tersebut berkewajiban menunaikan zakatnya.

Zakat profesi mulai efektif di Indonesia, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang regulasi pengelolaan zakat, yang didalam pelaksanaan Undang-undang tersebut kemudian dipekuat dua kebijakan berupa peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat dikementerian dan Lembaga, secretariat Jenderal Negara, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional, dengan dukungan dua perngkat pendukung tersebut sehingga bisa lebih leluasa mendorong instansi-instansi

pemerintah seluruh pegawainya untuk bisa membayar zakat 2,5% dengan cara dipotong gaji setiap bulannya.³⁶

5. Zakat Sebelum Islam dan Pada Masa Islam

Menurut Ahmad Azhar Basyir, zakat sudah pernah dilaksanakan sebelum kedatangan agama Islam. Kegiatan yang dilakukan yang berbentuk seperti zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur kuno di Asia, khususnya di kalangan umat beragama. Hal ini terjadi atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi merupakan perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk memperoleh kebahagiaan hidup di surga.

Dalam syariat Nabi Musa AS, zakat sudah dikenal, tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 persen dari nisab yang ditentukan Bangsa Arab jahiliyah mengenal sistem sedekah khusus, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Al-An'am ayat 136. Dan, mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata, sesuai dengan persangkaan mereka, "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami." Maka, saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah dan yang diperuntukkan bagi Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu."

³⁶ Admad Dahlan "Buku saku Perzakatan" (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Grup 2019), 17-35

B. Lembaga Zakat Di Indonesia

1. Kelembagaan Baznas

a). Tentang Baznas

Baznas atau Badan amil zakat nasional, merupakan badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi dan satu-satunya melalui Keputusan Presiden republik Indonesia No. 08 Tahun 2021 dengan ditugaskan dan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah ditingkat nasional. Baznas semakin dikukuhkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat nasional.

Namun Undang-undang tersebut mengatur bahwa Baznas merupakan lembaga pemerintah yang sifatnya non struktural dan bersifat mandiri serta memiliki pertanggungjawaban terhadap presiden melalui Menteri Agama. Maka dengan demikian Baznas memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan zakat yang berasaskan Syariat Islam, Jujur atau Amanah, Manfaat, Adil, memiliki kepastian hukum, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

b). Visi dan Misi

Visi: Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat

Misi:

- 1) Membangun Baznas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;

- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c). Tujuan

- 1) Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
- 6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;

9) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

d). Sasaran

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
- 5) Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- 6) Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
- 7) Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
- 8) Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
- 9) Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
- 10) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan Baznas dan LAZ;
- 11) Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional;
- 12) Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
- 13) Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;

- 14) Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- 15) Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- 16) Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
- 17) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
- 18) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
- 19) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- 20) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
- 21) Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia;

2. Kelembagaan Laz

LAZ merupakan kelompok yang mengelola zakat dengan status swastayang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola, sampai mengatur semua hal tentang zakat dan sedekah disebut sebagai Lembaga Amil Zakat. LAZ memiliki fungsi yaitu: (1) Mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat (muzakki) (2) Mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat (muzakki), (3) Mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpunan zakat (mustahiq), (4) Menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan Mendata zakat yang keluar dan masuk dan (5) Membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahiq.

LAZ punya satu tugas penting, yaitu mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, memberdayakan peran pranata keagamaan, serta meningkatkan jangkauan zakat. Selain itu, LAZ juga memiliki sumber daya manusia yang profesional, sehingga mereka punya program, campaign, peraturan, dan evaluasi yang sangat jelas. Singkatnya, LAZ memastikan pengelolaan zakat yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, profesional, dan juga transparan.

Kehadiran LAZ membuat masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui pengelolaan profesional. Apalagi saat ini LAZ di Indonesia sudah menyediakan layanan zakat online yang memungkinkan masyarakat menuntaskan kewajiban zakatnya kapanpun dan di manapun. Prosesnya pun jauh lebih mudah dari zakat konvensional pada umumnya.

C. Manajemen Zakat

1. Manajemen Zakat Produktif

Pada pengelolaan zakat produktif, memandang penting zakat sebagai sumber dana yang dapat dikelola secara profesional yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat pada umumnya. Pada teori manajemen zakat produktif ini menekankan bahwa, pengelolaan zakat harus transparan, akuntabel dan efektif sehingga dana zakat yang diberikan bisa berjalan dengan maksimal, optimal dan tepat sasaran.

Ada beberapa prinsip manajemen zakat yang digunakan dalam pengelolaan zakat produktif :³⁷

- 1) Transparansi dan akuntabel, maksudnya yaitu dalam mengelola zakat harus dilakukan secara transparansi, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana zakat.

³⁷ Abdullah, A.G, “Manajemen Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, Jurnal Ekonomi Islam Al Muzaraáh, 08 No. 1(Juni 2020) 1-20 (diakses 10 April 2023)

- 2) Professionalisme, maksudnya pengelola zakat harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam mengelola zakat
 - 3) Pengelola zakat harus memiliki inovasi yang mampu dalam penggunaan dana zakat baik dalam pengelolaan maupun dalam pemanfaatan dana zakat
 - 4) Produktivitas, maksudnya pengelola zakat harus fokus pada penggunaan dana zakat yang produktif, yaitu dengan cara mengalokasikan dana zakat untuk membantu mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dan social
 - 5) Kemitraan, yaitu pengelola zakat harus membentuk kemitraan dengan lembaga atau organisasi yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengembangkan ekonomi mustahik
 - 6) Evaluasi dan monitoring, dalam mengelola zakat yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap penggunaan dana zakat, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan dana zakat.
2. Transformasi dari Mustahik kemuzaki

Transformasi dari mustahik kemuzaki merupakan konsep yang berkaitan dengan teori empowerment atau pemberdayaan. Hanya saja pemberdayaan dalam zakat fokus pada upaya memberikan kemampuan dan kesempatan kepada mustahik untuk keluar dari kondisi kekuarangan dan menjadi muzaki yang akan berkontribusi membantu mustahik lainnya.³⁸

Ada tiga pendekatan,terkait dengan transformasi mustahik kemuzaki, yaitu :

- 1) Pendekatan kemandirian (*Self Reliance Approach*), pendekatan ini yaitu mengedepankan pemberdayaan mustahik melalui modal usaha, Pendidikan atau pelatihan. Dana zakat digunakan untuk memberikan

³⁸ Abdul Muhaimin, "The Empowerment of Zakat Distribution Through Small and Madium Enterprises Development" 8. No. 2(Juni 2018), 37-45 (diakses 10 April 2023)

modal usaha dan pelatihan agar mustahik dapat mandiri dan mampu membuka usahadan pelatihan supaya mustahik dapat mandiei dan mampu membuka usaha

- 2) Pendekatan permodalan Bersama (Joint Capital Approach), pendekatan ini mengedepankan kolaborasi antara mustahik dan muzaki untuk membuka usaha Bersama, dana zakt digunakan untuk memberikan modal usaha yang akan diinvestasikan secara Bersama-sama antara mustahik dan muzaki, sehingga mustahik dapat mengembangkan usaha dan menjadi muzaki.
- 3) Pendekatan Pendidikan dan pelatihan (education and training approach) pendekatan ini mengedepankan pemberdayaan mustahik melalui Pendidikan dan pelatihan. Zakat dapat digunakan untuk memberikan Pendidikan dan pelatihan sehingga mustahik dapat meningkatkan ketrampilan dan pelatihan.³⁹

D. Pendayagunaan Zakat

1. Pendayagunaan Dana Zakat

Dalam kajian ini akan dirumuskan sasaran-sasaran pembagian zakat yang di kenal dengan sebutan “mustahaqaus zakahatau “*asnaf*” yaitu katagori (golongan) yang berhak menerima zakat. Hal itu sesuai dalam Al-qur’ansurat 9 at-Taubah ayat 60 sebagai berikut;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk

³⁹ Hasan, M.K, “Zakat and Poverty Alleviation: A Critical Review of Literature”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8, No. 1 (Juni 2015), 2-18 (diakses 10 April 2023)

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Pengertian secara luas tentang kedelapan katagori itu menurut ulama fiqh, terutama ulama kotemporer, adalah sebagai berikut:

7) *Fakir Miskin*

Masyarakat itu terdiri dari tiga katagori. Satu, mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat. Kedua, mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya tapi sisa pendapatannya dibawah satu nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak mengambil jatah zakat. Ketiga, pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

8) *Al-Amilīn*

‘Amilīn atau *‘amilun* adalah kata jamak dari *mufrad* (kata tunggal) *amil*. Imam asy-Syafi’I menyatakan bahwa *‘amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya, yaitu para sa’I (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk-penunjuk jalan itu.

Sedangkan menurut al-Qardawi *‘amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.⁴⁰

9) *Al-Muallafah qulūbuhum*

⁴⁰ Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 61.

Al-Muallafahqulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. Menurut Abu Ya'la, muallafah itu terdiri dari dua golongan: orang Islam dan orangmusyrik. Merekaada empat katagori:

- a) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
- b) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam
- c) Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
- d) Mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.⁴¹

10) *Ar-Riqab*

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq, ar-riqab termasuk kategori penerima zakat. *Ar-riqab* adalah budak yang berhak mendapat jatah zakat untuk dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'yyah dan al-Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.

Kiranya yang lebih tepat adalah kata riqab itu mencakup pengertian keduanya: menolong budak mukatab dan memerdekakan budak biasa. Zahirayat mencakup dua pengertian ini. Az-Zuhri pernah mengirim surat kepada Khalifah 'Umar bin Abdal-'Aziz, yang isinya bagian riqab itu separuh untuk mukatab dan separuh untuk membeli budak untuk dimerdekakan. Kedua perbuatan, baik memerdekakan budak biasa maupun menolong budak *mukatab* untuk memerdekakan dirinya, merupakan perbuatan yang sama-sama mendekati surge dan

⁴¹ Ibid.. 62

menjauhkan neraka. Demikian pendapat yang ketiga ini didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, yang diikuti oleh para ulama berikutnya, termasuk Sayyid Sabiq dan Yusufal Qardawi. Memerdekakan budak itu bisa dengan dua jalan: a) menolong *mukatab* untuk memerdekakan dirinya, dan b) membeli budak dan memerdekakannya.

Al-Qardawi mengembangkan pengertian *riqāb* tidak hanya kepada dua pengertian tersebut diatas, akan tetapi sesuai dengan perkembangan sosial politik, yakni memerdekakan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir. Demikian juga menurut Al-Qardawi sebagaimana Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut mengembangkan pengertian Riqab ini. Pengertian *riqāb* dikembangkan kepada pembebasan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya sama-sama mengandung sifat perbudakan.

11) *Al-Garimīn*

Al-Garimīn adalah kata jamak dari kata *mufraq* (tunggal) *al-garim*, artinya: orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Dilihat dari segi subyek hukumnya, garim itu ada dua macam: (1) perorangan, (2) *recht*personen, yakni badan hukum, yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum.⁴²

Dilihat dari segi motivasinya, garim, menurut Malik, asy-Syafi'I dan Ahmad, ada dua macam: (1) berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat. (2) berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).⁴³

12) *Sabilillāh*

Menurut al-Fakhrur-Razidalam tafsirul-Kabir dan al-Qaffal dinyatakan bahwa Sabilillah itu mencakup segala kemaslahatan umat

⁴² Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 64

⁴³ Siechul Hadi Permono, "Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional" Disertasi (Jakarta: Intitut Agama Islam Negeri, Jakarta, 1988), 34

Islam. Dalam kita bal- Bada'i diterangkan bahwa fisabilillah adalah semua pendekatan dirikepada Allah. Jadi masuk dalam pengertian ini, tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan. Dalam tafsir al-Manar diterangkan bahwa sabilillah mencakup semua kemaslahatan *syar'iyah* secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara. Menurut Sayyid Sabiq, sabilillah adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.⁴⁴

13) Ibas-Sabil

Ibas-Sabil, menurut golongan asy-Syafi'iyah, ada dua macam: (1) orang yang mau berpergian, dan (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangnya dengan cukup dan ia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu. Berpergian dalam bidang ketaatan seperti hajji, perang, ziyarah yang disunatkan dan lain sebagainya, dapat diberi jatah zakat tanpa ada pertentangan pendapat dari para ulama. Menurut golongan asy-Syafi'iyah, ibas-sabil diberi zakat untuk nafkah, pakaian, tas perbekalan dan apa saja yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan bepergiannya.⁴⁵

2. Aspek-aspek Pendayagunaan Dana Zakat

Terdapat beberapa daya dukung terhadap pemberdayaan dana zakat dengan dalam mempraktikan kesejahteraan umat Islam, diantaranya:

1) Aspek Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah terkait dengan pendayagunaan dana zakat. Dengan memaksimalkan pendayagunaan dana zakat maka dilakukannya kegiatan ekonomi dan sosial untuk membantu orang yang membutuhkan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

⁴⁴Rahmanal - Zahrul, *Doktrin Ekono miIslam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), 296

⁴⁵ Ibid, Hal. 297

Ekonomi Islam pada pendayagunaan dana zakat memiliki konsep yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah diatur dan dijelaskan dalam ajaran Islam, karena zakat merupakan salah satu lima pilar Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang sudah memiliki kewajiban. Tujuan dari pendayagunaan dana zakat ialah selain kewajiban umat Islam juga mempunyai tujuan membantu sesama yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

2) Aspek Keadilan Sosial

Pendayagunaan dana zakat merupakan bagian dari keadilan sosial yang memang harus dilakukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan akan membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial serta ketimpangan ekonomi.

3) Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat merupakan program dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan supaya masyarakat berkembang dan mandiri dari sisi ekonomi.

4) Aspek Peningkatan Kualitas Hidup

Pendayagunaan dana zakat harus dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti untuk memberi bantuan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

E. Keberlangsungan Usaha Mustahik

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dayaupaya untuk mencapai suatu maksud.³¹ Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang kewajiban perusahaan usaha ialah setiap perbuatan atau tindakan dalam

⁴⁶ Zakat dalam landscap ekonomi umat <https://www.kemenag.go.id/opini/zakat-dalam-landskap-ekonomi-ummat-jjq9k7> (dikases 9 April 2023)

bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh setiap perusahaan atau individu untuk tujuan perolehan keuntungan.⁴⁷

Islam mewajibkan semua umatnya untuk bekerja atau berusaha yang dijadikan sebagai nilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dengan berwirausaha dan bekerja kita tidak hanya mencukupi diri sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang disekitar kita dalam bentuk tanggungjawab sesama dan jika sudah merasa tercukupi kita memberikan sebagian hasil untuk menolong sesama yang memerlukan.⁴⁸

Mendirikan usaha akan memberikan berbagai manfaat, khususnya bagi pemilik usaha. Keuntungan dan manfaat bisa dirasakan oleh berbagai pihak dengan adanya usaha yang maju. Misalnya bagi masyarakat yang terlebit langsung maupun masyarakat sekitar termasuk pemerintah.⁴⁹

2. Indikator Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mapu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial diatas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Oleh karena itu dapat menjadi instrument sebagai kesjahteraan mustahik.

F. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang banyak dilakukan, namun masih jarang yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat di Lazisnu Cilacap, penulis akan menunjukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

⁴⁷Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27

⁴⁸Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29

⁴⁹Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta:Kencana, 2003), 10

Tabel. 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
1	G Geraldo	Analisis Manajemen Distribusi UD Karya Baru	penelitian ini fokus pada manajemen distribusi pada perusahaan dalam hal ini UD Karya Bakti, karena manajemen distribusi pada perusahaan tersebut dianggap baik dan tertata dengan rapi dengan melibatkan semua karyawan dalam proses pelaksanaannya	Letak persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen yang dilakukan untuk berlangsungnya usaha secara rill untuk mengetahui kemampuan yang baik dalam memimpin perusahaan
2	Mohammad Iqbal Irfany	Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian	penelitian ini membahas terkait dengan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Karena bisnis dipesantren	Perbedaan dari ini ialah berbasis masa, jika yang diteliti oleh peneliti ialah masyarakat secara umum, penelitian ini membahas tentang perkembangan ekonomi pada lembaga

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
			dilakukan dengan menghasilkan produk yang kompetitif dan sustainable pesantren dalam manajemen dan SDM.	
3	Nurkhasanah	Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin dengan judul Studi tentang Gerakan Koin NU di NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen	Penelitian ini mengangkayt tentang gerakan koin NU di Kabupaten Sragen	Persamaan pada penelitian ini ialah pengembangan dalam pengumpulan dana untuk kemandirian kegiatan Nahdlatul Ulama di Sragen
4		Upaya Peningkatan Kemandirian Umat melalui NU Preneur.	Penelitian ini fokus menjelaskan tantangan dan upaya NU	Persamaan dari penelitian ini ialah meningkatkan kemandirian umat yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>Preneur untuk kemandirian umat dengan sasaran para duaáfa yang hendak merubah ekonominya lebih baik dan mandiri. Cara yang dilakukan melalui upaya-upaya NU Preneur memberikan pinjaman modal dan barang yang dibutuhkan untuk membuka usaha para mustahik dan duaáfa.</p>	<p>dikelola oleh LAZISNU</p>
5	M. Mukeri	Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa	<p>Penelitian ini memaparkan tentang kemandirian menurut Muhammad</p>	<p>Jika dikaitkan dengan yang sedang diteliti oleh peneliti, penelitian ini menjadi motivasi untuk kemandirian dan</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
			Hatta tentang kebangsaan, kerakyatan, kedaulatan negara, keberdikarian, demokrasi ekonomi, politik ekonomi dan adegium Hatta “Menjadi Tuan Rumah di Negeri sendiri”	kemajuan masyarakat terutama dalam hal ekonomi
6	Rahmad Hakim dkk	Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang	Penelitian ini meneliti tentang efektifitas pendayagunaan dana zakat di Lazismu Malang	Jika dikaitkan dengan yang sedang diteliti penelitian ini juga menjadi refrensi dan masukan terkait dengan efektifitas pengelolaan dana zakat
7	Verina Intan Rienaldy	Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif	Penelitian ini menjelaskan terkait dengan program yang	Jika dikaitken dengan penelitian yang sedang ditulis memiliki kesamaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
		Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh BAZNAS Kota Madiun)	berada di BAZNAS Kota Cilacap dan dari program tersebut berpengaruh atau tidak pada zakat yang diterima	terkait dengan pendayagunaan dana zakat, namun proses dan objek penelitian berbeda
8				

G. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir atau juga yang disebut sebagai kerangka teori, merupakan uraian ringkas terhadap teori yang digunakan pada penelitian, sehingga menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian⁵⁰.

Kerangka teori atau kerangka berpikir disesuaikan pada penelitian yang sudah diidentifikasi dalam teoritis yang sudah relevan serata menerangkan terhadap masalah penelitian. Ada dua bagian dalam kerangka berpikir yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah yaitu deduksi dan induksi.

⁵⁰ Cik Hasan Bisri "Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 34

Untuk memahami manajemen pendayagunaan dana zakat di LazisnuCilacap dalam pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik maka kerangka berfikir untuk mengetahui indikator-indikator sebagai berikut:

Bagan. 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengacu pada teori pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara rutin pada persoalan-persoalan dilapangan yang terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, individu maupun Lembaga atau gejala tertentu dengan subyek yang sempit⁵¹. Pada penelitian studi kasus pada penelitian akan muncul pertanyaan bagaimana dan mengapa terhadap realita dilapangan.

Penelitian pada studi kasus memiliki karakter yang khusus yang terletak pada apa yang dituju, yakni mendiskripsikan pada suatu penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang faktual Sedangkan yang dimaksud pada penelitian ini ialah sesuatu yang ada kaitannya dan memiliki korelasi dengan manajemen distribusi Lazisnu Cilacap untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dilakukan dengan mengambil data empiris yang ada di lapangan kemudian dikaitkan dengan nilai ilmiah untuk memperoleh kebenaran penelitian secara menyeluruh⁵² atau bisa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti langsung objek yang akan diteliti, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Muzaki Lazisnu Cilacap Fungsi penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan Muzaki Lazisnu Cilacap.

Metode kualitatif termasuk dengan metode baru, namanya baru popularitas dengan waktu yang belum lama, metode ini sering dinamakan dengan nama postpositivistik, karena berdasarkan pada filsafat postpositifisme. Metode ini sering disebut juga dengan istilah metode

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 15

⁵² Ari Kamayanti "Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi" J(akarta: Yayasan Rumah Peneleh 2016), 65

artistik, dikarenakan dalam penelitian lebih memiliki seni dan disebut juga sebagai metode interpretative karena data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.⁵³

Dalam hal ini peneliti menjabarkan, kenapa pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena permasalahan belum jelas, bersifat holistik, dinamis dan penuh makna. Sehingga data sosial tersebut tidak mungkin dijarang dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen, seperti tes, kuesioner. Selain itu peneliti mempunyai maksud memahami situasi secara mendalam, menemukan pola hipotesis dan teori.

Dalam pengumpulan informasi juga dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan prosedur.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat dan waktu menjadi hal yang penting untuk dikemukakan pada penelitian. Misalkan dilembaga pemerintah, jalan, rumah atau lainnya.

Tempat penelitian ini berada dikantor LazisnuCilacap adapun kantornya berpusat di Jl. Masjid No.9, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223. Peneliti mengambil tempat tersebut karena NU Care LazisnuCilacap memiliki program membangun kemandirian untuk umat. Waktu penelitian yaitu 01 Oktober 2022 sampai dengan 19 Januari 2023.

C. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland yang menjadi sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu tindakan dan kata-kata, selebihnya seperti dokumen dan lainnya adalah data tambahan⁵⁴. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵³Suiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta 2013), 223

⁵⁴Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya 2012),

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Data primer juga disebut dengan data asli atau data terbaru, bukan data yang sudah tidak berlaku. Dengan menggunakan data primer, peneliti mendapatkan hasil kajian langsung kepada yang dituju atau sumber utama yaitu LazisnuCilacap, berupa data hasil observasi dengan pengurus LazisnuCilacap.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan dari organisasi yang bukan pengelolanya.⁵⁵ Data ini didapatkan dengan melakukan dokumentasi atau pengambilan gambar saat wawancara, laporan-laporan, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah bentuk yang paling awal dalam melakukan penelitian, karena hal tersebut merupakan tujuan dari penelitian yaitu mengumpulkan data. Jika tidak tahu cara mengumpulkan data, peneliti tidak mendapatkan data yang sesuai prosedur yang secara umum terdapat empat macam jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.⁵⁶

1. Observasi

Observasi ialah kefokusannya terhadap kejadian dan gejala⁵⁷. Dalam melakukan observasi, metode yang dilakukan yaitu melihat, mengamati serta mencermati dan merekam kejadian secara sistematis. Pada penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur ialah observasi yang disusun secara sistematis mengenai apa yang diamati, kapan dan di mana⁵⁸.

⁵⁵ Suliyanto "Metode Riset Bisnis" (Yogyakarta: Andi Offset 2009), 78

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2013), 308

⁵⁷ Emzir "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data" (Jakarta: Rajawali Pers 2011),

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2015), 246

Melalui observasi, peneliti bisa mengamati dan belajar tentang perilaku dan makna perilaku.

Teknik ini digunakan untuk menggunakan data yang mempunyai kaitan dengan Manajemen Lazisnu Cilacap dalam penerima manfaat bantuan usaha, yang meliputi letak geografis, struktur dan sumber dayam manusia, keadaan para penerima modal, munfiq proses manajemen distribusi berdasarkan observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antar dua orang yang melakukan tanya jawab untuk sharing informasi dan ide.⁵⁹ Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara *semi structured*. Wawancara ini tergolong pada katagorei in-depth interview, dalam melaksanakan wawancara lebih bebas bila diandingkan dengan wawancara terstruktur, dengan wawancara ini akan menemukan permasalahan lebih terbuka, dengan meminta pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan diminati ide-idenya

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data tentang manajemen distribusi kemandirian ekonomi berbentuk bantuan modal yang diberi oleh NU Care Lazisnu Cilacap yang meliputi latarbelakang organisasi, sosialisasi program, pola recruitment petugas, job discription, pedoman mengumpulkan dan pendistribusian sesuatu yang berkaitan dengannya.

Wawancara ini ditujukan kepada pengurus Lazisnu Cilacap dan mustahik yang diberi zakat untuk keberlangsungan usaha dan yang memiliki kaitan serta dengan penelitian ini berpedoman pada lembar wawancara.

E. Teknik Analisis Data


Analisis pada penelitian dengan metode ini merupakan suatu proses yang mengait-ngaitkan, mengelompokan dan. mengumpulkan data yang ada sehingga bisa ditarik kesimpulan yang benar. Analisa. data pada

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2013), 319

penelitian ini menggunakan analisis data yang bukan statistik, yaitu memakai teori analisis deskriptif yang sifatnya bukan angka-angka, tetapi berbentuk laporan dan deskriptif.

Pada penelitian kualitatif, data didapatkan melalui sumber, yang menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dan dilakukan secara kontinu, dengan pengamatan yang terus menerus akan terjadi variasi data yang tinggi. Karena menganalisa data adalah pekerjaan yang sulit, analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.

Teknik analisis data juga merupakan cara yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah, menentukan pola, menemukan hal yang penting, dan menentukan apa yang akan disampaikan ke pihak lain. Pada penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu



1. Tahap pengumpulan data atau data collection merupakan data yang berupa kata-kata, sikap, fenomena, diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi Interview. Ditujukan kepada narasumber yang bersal dari. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap dan pengurus NU Care LazisnuCilacap, serta kepada pihak-pihak. yang

mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung, dengan. pengelola dan pemeroleh manfaat Gerakan koin. NU Care LazisnuCilacap.

2. Tahap reduksi memiliki arti merekap sesuatu yang pokok, fokus kepada hal-hal sangat penting yang sesuai. Tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti merekap. dan hasil interview, menulis kembali, mencari tema pembahasan yang selanjutnya dilampirkan pada hasil penelitian Reduksi data juga merupakan proses berfikir sensitif, bagi peneliti reduksi data dapat mendiskusikan, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁶⁰
3. Display / penyajian data, yaitu susunan informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data disini peneliti melakukan dalam bentuk uraian singkat, table, grafik. Serta bentuk-bentuk yang lebih gampang dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan secara singkat, yang sering dilakukan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan lebih mudah dipahami apa yang terjadi dan apa yang akan direncanakan sesuai apa yang dipahami Pada display data ini selain berupa naratif juga disarankan dapat berupa grafik, metrik, network dan chart.
4. Verifikasi atau yang disebut menarik kesimpulan pada penelitian Kesimpulan. pertama dimulai Bab I yang mempunyai sifat. sementara dan cenderung ada perubahan apabila terdapat bukti yang tidak sesuai sebagai pendukung, setelah dilakukan penelitian terkait dengan manajemen LazisnuCilacap untuk pendayagunaan dana zakat, alasan pemilihan penerima manfaat bantuan modal yang bersumber LazisnuCilacap. Setelah selesai melaksanakan penelitian penulis akan menjabarkan di Bab IV tentang hasil kajian pada penelitian.

⁶⁰Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta 2013), 338

Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif akan menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak. Karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada pada lapangan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif yang diharapkan adalah menemukan hal baru yang sebelumnya tidak ada, temuan bisa berupa diskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian uji keabsahan data sering ditekankan hanya untuk uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data yang dinyatakan valid ialah data yang tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi apa yang terjadi pada obyek yang diteliti.

Dalam pengajuan keabsahan data, peneliti kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, sebagaimana tertera pada table di bawah ini:

Tabel. 4
Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif

Aspek	Metode Kuantitatif	Metode Kulitatif
Nilai Kebenaran	Validasi Internal	Kredibilitas
Penerapan	Validasi eksternal (generalisasi)	Transferability (keteralihan)
Konsistensi	Reliabilitas	Auditability, dependability (ketergantungan)
Naturalitas	Obyektifitas	Confirmability (dapat dikonformasi)

Pengecekan pada bagian keabsahan data merupakan. sesuatu yang paling esensial. dan tidak bisa dipisahkan pada penelitian, pada penelitian

ini terdapat empat keabsahan pada penelitian tentang pendayagunaan dana zakat Lazisnu Cilacap, yaitu:

1. Kreadibilitas

Pada metodologi penelitian, kreadibilitas merupakan metodologi penelitian untuk dijadikan rujukan dalam menentukan seberapa akurat dan dapat dipercayanya hasil penelitian yang diperoleh. Dalam metode penelitian kualitatif kreadibilitas mengacu pada kesesuaian antara temuan dan data yang diperolehnya.

Dalam menjaga kreadibilitas dalam penelitian kualitatif, ada beberapa Langkah yang dilakukan, antara lain:

- 1) Memastikan kevalidan atau keabsahan data yang diperoleh dengan cara memeriksa kecocokan antara data yang diperoleh dengan data lapangan yang dialami.
- 2) Menerapkan triangulasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara Teknik pengumpulan data
- 3) Merefleksikan Kembali posisi peneliti dengan mencoba meminimalisir bias peneliti dalam menafsirkan data.⁶¹

2. Transferability

Transferability atau keteralihan dalam penelitian kualitatif yaitu kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari konteks penelitian terdahulu kepada penelitian yang serupa. Konsepnya hamper serupa dengan konsep generalisasi dalam penelitian kualitatif, hanya saja pada penelitian kualitatif lebih terperinci dan lebih menekan pada transferabilitas dikarenakan lebih khusus dan terperinci.

Pada penelitian kualitatif, transferabilitas bisa dapat dicapai dengan cara mendiskripsikan lebih rinci tentang konteks penelitian, partisipan dan metodologi yang digunakan pada penelitian, dikarenakan peneliti harus menjelaskan bagaimana temuan pada penelitian yang sedang

⁶¹ Milles, M.B & Huberman, A.M. "Qualitative data analysis". (An expanded sourcebook: 1994) 11


dilakukan dengan konteks penelitian yang sudah ada tetapi memiliki kemiripan.

Pada sebuah penelitian kualitatif, penting diingat dan disampaikan bahwa transferability bukan membuat generalisasi statistic saja, namun keakuratan temuan peneliti dapat diterapkan pada situasi yang serupa diluar penelitian tertentu.

3. Konfirmability

Konfirmability merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena berkaitan dengan keabsahan data dan menghasilkan kepercayaan pada penelitian. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan peneliti untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian yang ditemukan dapat dikonfirmasi dan diverifikasi oleh peneliti lain yang menggunakan data yang serupa.

Pada penelitian kualitatif, konsep konfirmability dapat diperoleh juga dengan cara melakukan triangulasi data dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda pada penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lazisnu Cilacap

1. Lazisnu Cilacap

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu), memiliki branding untuk bisa dikenal oleh masyarakat dengan istilah Nu Care-Lazisnu. Nu Care-Lazisnu sudah ada semenjak tahun 2004, sebagai sarana yang memiliki tujuan membantu masyarakat sesuai amanat muktamar NU ke-31 di Boyolali.

Tujuan berdirinya Lazisnu, merupakan bentuk lembaga yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, sebagai lembaga pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).⁶²

Lazisnu merupakan organisasi yang sudah terbentuk dari mulai tingkat bawah sampai pusat, Lazisnu pusat dibentuk oleh PBNU, sedangkan di daerah, kota dan Kabupaten dibentuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap, yang ditunjuk dan dianggap mampu serta memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajemen Lazisnu Cilacap.⁶³ Lazisnu PCNU Cilacap merupakan lembaga pada PCNU Cilacap yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di mana keberadaannya disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cilacap Nomor 023/PC/A.II/11.34/VIII/18 tentang Pengesahan Pengurus Lazisnu Cilacap periode 2018-2023, SK Lazisnu PBNU nomor 159/SK/PP-LAZISNU/IX/2018, 333/SK/PP-LAZISNU/X/2020 dan 062/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IX/2022 tentang pengesahan dan pemberian ijin operasional kepada Nu Care-Lazisnu Cilacap dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Lembaga Amil

⁶² NU Care-Lazisnu, *Sekilas tentang Lazisnu*, (Jakarta: Pengurus Pusat LAZISNU)

⁶³ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap: 23 Desember 2022)

Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas).

2. Sejarah dan Perkembangan

Tahun 2004, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) dibentuk berdasarkan hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Boyolali Jawa Tengah. Ketua pertama Lazisnu yaitu Prof. Dr. H. Fathurrahman Rouf yang memiliki latar belakang dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta. Pada tahun 2005, LAZISNU secara resmi mendapatkan izin oprasional dengan surat keputusan Menteri Agama Nomor 65/2005. Pada tahun 2010, mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makasar Sulawesi Selatan, Lazisnudinahkodai oleh KH. Masyhuri Malik, beliau memimpin selama satu periode 2010-2015, dan pada periode selanjutnya 2015-2020 Lazisnudi ketuai oleh KH. Syamsul Huda, SH.

Lazisnu melakukan rebranding menjadi NU Care-Lazisnu, bertepatan pada tanggal 26 Mei 2016, yang kemudian NU Care-Lazisnu mendapatkan legalitas ijin dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255 Tahun 2016, sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional (LAZNAS). Upaya yang dilakukan oleh Lazisnu dalam meningkatkan sistem kinerja yang baik Lazisnu menerapkan sistem ISO 9001:2015 yang bersumber dari badan sertifikasi NQA dan UKAS Manajemen sistem berdasarkan Nomor Sertifikat 49224 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan istilah Manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Pada tahun 2017, Lazisnu melakukan sosialisasi pedoman organisasi yang telah disusun serta launching empat Pilar Program Kemanusiaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kebencanaan). Pada tahun inilah resmi muncul Gerakan Nasional Koin (Kotak Infak) Nahdlatul Ulama pada saat Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A, yang diinisiasi oleh Pengurus Cabang

Nahdlatul Ulama Sragen, dilanjut Sukabumi. Ditahun inilah Nahdlatul Ulama memperkuat kaderisasi amil melalui kegiatan Madrasah secara Nasional.

Sinergi antar lembaga selalu diperkuat oleh Lazisnu dengan breandingnya NU Care-Lazisnu yang bergerak dengan Banom NU dengan gerakan tanggap bencana dengan istilah NU Peduli, yang fokus pada kegiatan kemanusiaan yang besar. 2018-2019 NU Peduli dan Banom NU, membantu anak-anak suku asmat yang ada di Papua yang terdampak penyakit campak dan gizi buruk.

Pada tahun 2018, pada masa ini adalah masa peralihan kepengurusan dari KH. Sulton Fatoni ke KH. Ahmad Sudrajat, Lazisnu melalui NU Care-Lazisnu melakukan penguatan dan perluasan menjadi 9 pilar, dengan tema Kampung Nusantara. Kampung Nusantara ini diresmikan pada saat Rakernas ke 4 di pondok pesantren Diponegoro Sleman Yogyakarta, dengan mengembangkan beberapa program diantaranya:

- a. Sertifikasi Profesi Amil, bekerjasama dengan BNSP
- b. Audit Keuangan bekerjasama dengan KAP
- c. Integrasi database muzaki dan mustahik
- d. Optimalisasi penghimpunan dana ZIS secara digital
- e. Membentuk badan usaha ekonomi produktif
- f. Menjadikan organisasi pengelola zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh OJK
- g. Mengentaskan kemiskinan 0,5% presentase penduduk miskin Indonesia atau ± 140.000 jiwa dan
- h. Mendirikan Pudiklat Amil Zakat

Ditahun 2020 sampai 2021, NU Care-Lazisnu melakukan berbagai pengembangan dan penguatan program, diantaranya :

- a. Legalitas Ijin Oprasional NU Care-Lazisnu ditingkat wilayah, Cabang dan Majelis Wakil Cabang
- b. Pengelolaan dana ZIS dan DSKL yang mencapai rasio 80-100%.

- c. Penguatan kaderisasi amil, yang terdapat di 80 titik di Indonesia
- d. Melakukan audit keuangan tingkat pusat dan wilayah secara kontinu setiap tahunnya
- e. Mengoptimalkan pelayanan mustahik diseluruh cabang
- f. Menjadikan lembaga percontohan sebagai lembaga pengelola zakat yang bergerak berbasis ormas
- g. Terlaksananya 9 program kampung Nusantara di 100 titik
- h. Sertifikasi amil terlaksana 50%
- i. Menjadi pendukung dana pada saat Muktamar ke 34 melalui Koin Muktamar
- j. Memiliki gedung kantor wilayah sebanyak 4 gedung dan 10 kantor cabang yang dibangun secara mandiri
- k. Penguatan sistem digital dalam pengelolaan ZIS
- l. Aktif dipenanganan pandemi melalui Tim Satgas NU Peduli Covid-19

Jaringan yang sudah terbentuk oleh NU Care-Lazisnu sampai saat ini dalam pengelolaan ZIS, terdapat 29 negara, 34 provinsi dan 376 kabupaten atau kota di Indonesia, dengan memiliki 10 juta relawan.

3. Visi Misi Lazisnu

a. Visi

Menjadi Usaha Sosial dan Lembaga Filantropi Islam Terdepan di Indonesia

b. Misi

- 1) Meliterasi & mensosialisasi instrumen keuangan Islam yaitu Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
- 2) Menghimpun Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Dana Sosial lainnya untuk menyokong & menopang berbagai kegiatan sosial lembaga-lembaga yang berada dalam naungan organisasi PBNU
- 3) Menjadi Pilihan Utama Mitra Strategis dalam berkolaborasi dan bersinergi menjalankan berbagai kegiatan / usaha sosial

- 4) Menjalankan kegiatan yang berbasis INVESTASI SOSIAL terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencetak Intelektual, Teknokrat & Wirausaha
 - 5) Menggerakkan sektor riil dan para pelaku UMKM (*Creativepreneur*) dengan pola mata rantai pasok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dana sosial berbasis wakaf uang
 - 6) Menyediakan Program-program Pemberdayaan yang memberikan dampak yang terukur
 - 7) Memperkuat Lembaga NU Care-Lazisnu menjadi Lembaga Sosial Kelas Dunia.
4. Tujuan dan Sasaran Mutu Lazisnu PCNU Cilacap
- a) Memberikan pelayanan *fundraising* (penghimpunan) ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki/Munfiq/donatur.
 - b) Menyalurkan dana *fundraising* (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
 - c) Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan Lazisnu PCNU Cilacap.
 - d) Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur.
 - e) Meningkatkan mutu kerja Amil melalui program pelatihan agar lebih professional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - f) Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan system manajemen mutu di seluruh unit kerja Lazisnu PCNU Cilacap.

5. Kebijakan Mutu Nu Care-Lazisnu

Lazisnu PCNU Cilacap merupakan lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah

dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzaki, munfiq dan penerima manfaat atas layanan Lazisnu PCNU Cilacap akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi risiko yang muncul di internal lembaga agar Lazisnu PCNU Cilacap makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.

B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Lazisnu Cilacap

1. Fungsi Manajemen Dana Zakat untuk Usaha Mustahik di Lazisnu Cilacap
 - a. *Forecasting* atau perkiraan pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik

Lazisnu Cilacap, dalam melakukan perkiraan pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan:

 - a) Lazisnu Cilacap memperkirakan kebutuhan dana zakat yang akan diinvestasikan untuk usaha mustahik dengan cara memantau perkembangan dana zakat dari waktu ke waktu
 - b) Potensi pengembangan usaha mustahik dipertimbangkan antara dalam waktu dekat atau waktu Panjang untuk meningkatkan produksi atau memperluas pasar, oleh karenanya dana zakat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pengembangan usaha.
 - c) Lazisnu Cilacap memperkirakan keberhasilan program dalam memberikan bantuan kepada mustahik untuk pengembangan usaha sehingga dana zakat yang diberikan menghasilkan efek positif kepada mustahik.
 - b. *Planning* dana zakat untuk usaha mustahik

Pada pengelolaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik di Lazisnu Cilacap menerapkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:

- a) Mengidentifikasi mustahik yang layak mendapatkan dana zakat untuk usaha, dengan cara ini Lazisnu Cilacap melakukan survey untuk mengidentifikasi mustahik yang membutuhkan dana zakat untuk usaha
 - b) Evaluasi proposal usaha mustahik, setelah mengidentifikasi mustahik yang layak. Lazisnu Cilacap mempelajari proposal usaha mustahik untuk dievaluasi, proposal usaha mencakup rencana bisnis yang jelas termasuk tujuan, sasaran dan proyeksi keuangan.
 - c) Menetapkan besarnya dana zakat yang akan diberikan setelah proposal dievaluasi, Lazisnu Cilacap dapat menentukan besaran dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha.
 - d) Monitoring dan evaluasi, setelah dana zakat diberikan kepada mustahik, Lazisnu Cilacap harus memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha mustahik secara berkala. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan dana zakat yang diberikan telah digunakan dengan benar dan efektif.
 - e) Pelaporan, Lazisnu Cilacap harus menyimpan dokumen dan catatan mengenai penggunaan dana zakat untuk usaha mustahik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada donator dan masyarakat.
- c. Mengatur penggunaan dana zakat untuk usaha mustahik

Dalam rangka mengatur penggunaan dana zakat untuk usaha mustahik, Lazisnu Cilacap melakukan beberapa hal, yaitu:

- a) Menentukan usaha yang diusulkan oleh mustahik, Lazisnu Cilacap menentukan jenis usaha yang dapat diusulkan oleh mustahik, sehingga usaha tersebut dapat terus berjalan dan berkembang dengan bantuan dana zakatnya.

- b) Menentukan batas waktu penggunaan dana zakat, Lazisnu Cilacap dapat menentukan batas waktu penggunaan dana zakat agar mustahik tidak bergantung terus menerus pada bantuan zakat dan dapat mandiri secara finansial.
 - c) Memberikan pelatihan pendampingan, Lazisnu Cilacap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mustahik dalam bidang manajemen usaha, pemasaran dan pengembangan produk, sehingga mustahik dapat mengelola usahanya.
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi, Lazisnu Cilacap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan dengan benar dan efektif.
- d. Melaksanakan dana zakat untuk usaha mustahik
- Pada pelaksanaan pengelolaan zakat, Lazisnu Cilacap melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu:
- a) Memberikan motivasi kepada mustahik untuk terus mengembangkan usahanya, seperti memberikan penghargaan bagi mustahik yang berhasil.
 - b) Memberikan kesempatan kepada mustahik untuk berpartisipasi, sehingga mustahik merasa dilibatkan dan memiliki tanggungjawab dalam mengelola zakat.
 - c) Menetapkan sasaran dan target, Lazisnu Cilacap menetapkan sasaran dan target yang lebih jelas untuk usaha mustahik seperti jumlah target mustahik dan jumlah target usaha yang didirikan serta target pendapatan yang dicapai oleh mustahik.
 - d) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi mustahik, seperti akses teknologi dan sarana usaha sehingga mustahik dapat mengelola usahanya dengan efektif dan efisien
 - e) Lazisnu Cilacap melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa dana zakat yang diberikan telah digunakan dengan benar, efektif, dan usaha mustahik berkembang.
- e. Mengorganisasi pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik

Dalam mengorganisasi pengelolaan zakat untuk usaha mustahik, ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap, yaitu:

- a) Membentuk tim pengelola dana zakat, Tim ini bertanggungjawab untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat untuk usaha mustahik.
- b) Menentukan kriteria penerima zakat, hal ini dilakukan oleh Lazisnu Cilacap karena dalam menentukan mustahik perlu ditetapkan kriteria yang jelas dan transparan untuk memilih penerima dana zakat untuk usaha mustahik
- c) Lazisnu Cilacap juga memastikan kesediaan dana zakat yang akan diinvestasikan kedalam usaha mustahik, upaya ini dilakukan dengan cara mempromosikan program pengumpulan dana zakat secara aktif dan transparan.
- d) Menentukan jenis investasi yang tepat untuk dana zakat yang diberikan kepada mustahik, sehingga yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan potensi usaha mustahik.
- f. *Controlling* pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik

Ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap dalam melakukan control terhadap pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik, yaitu:

- a) Lazisnu Cilacap melakukan akuntabilitas penggunaan dana zakat, bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan sesuai dengan tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan.
- b) Lazisnu Cilacap melakukan laporan keuangan secara rutin dan transparan, laporan ini mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana zakat untuk usaha mustahik.

Dalam hal *controlling* pada pengelolaan dana zakat ada beberapa belum dilakukan, diantaranya melakukan audit internal terhadap penerima zakat atau mustahik bahwa dengan bantuan tersebut mustahik sudah melakukan usaha dengan benar atau belum, dan juga

perlu adanya evaluasi secara rutin terhadap penerima bantuan usaha mustahik.⁶⁴

2. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Lazisnu

a. Mengangkat Manajemen Eksekutif Lazisnu

Manajemen eksekutif merupakan karyawan yang diangkat oleh Lazisnu Cilacap, yang berperan untuk melakukan rutinitas sehari-hari secara profesional, manajemen eksekutif ini berperan penting di Lazisnu untuk merealisasikan program-program Lazisnu serta melakukan target yang ditentukan oleh pengurus Lazisnu, baik target penghimpunan, target pengelolaan sampai target pendayagunaan atau pentasyarufan dana zakat dan infak. Manajemen eksekutif Lazisnu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang dipimpin oleh seorang direktur yang diberi tanggungjawab penuh terhadap pengelolaan di Lazisnu.



Hanya saja pada pengurusan ini belum terbentuk divisi pemberdayaan ekonomi, yang menangani secara khusus terhadap

⁶⁴ Wawancara dengan Ahmad Faozi direktur NU Care Lazisnu Cilacap (Cilacap: 05 April 2023)


perkembangan dan kemajuan mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha belum ada. Pemberdayaan dana zakat di Lazisnu selama ini masih dikelola oleh manajemen eksekutif Lazisnu secara keseluruhan.

b. Manajemen Penghimpunan dana Zakat

1) Skema Proses Manajemen

Pada dasarnya manajemen memiliki skema proses yang sama dengan proses manajemen lainnya, yaitu:

Bagan. 4



Manajemen proses bisa digunakan oleh lembaga pengelola zakat karena dengan model seperti ini semua orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Merumuskan manajemen dalam pengelolaan organisasi memang baiknya dirumuskan oleh pengurus resmi lembaga namun proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dilakukan oleh semua pihak yang terkait termasuk masyarakat sebagai sasaran program.⁶⁵

2) Manajemen Mutu MANTAP

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, Lazisnu Cilacap sebagai pengelola tunggal sesuai amanat Musyawarah Kerja Cabang (MUSKERCAB), munculnya 7 (tujuh) mandat komisi *fundraising*, Lazisnu Cilacap dalam pengelolaan

⁶⁵ Yusuf Alaika Fawaid, "Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto", Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Mabsya, 04, no.01 (Juni 2022), 56 (diakses 13 Januari 2023)

Zakat, Infak dan Shadaqoh harus menggunakan sistem MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan dan Profesional).⁶⁶

Bagan. 5

Manajemen Mutu MANTAP Lazisnu Cilacap



a) Modern

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern memiliki arti terbaru atau mutakhir atau sikap cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman seperti saat ini semuanya dituntut cepat, mudah diakses dan canggih, kita dituntut akan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman dan perkembangan teknologi.

b) Akuntabel

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabel memiliki arti sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu akuntansi menjelaskan bahwa akuntabel merupakan asas yang harus ada dalam pengelolaan keuangan atau Lembaga yang mudah diakses, informatif dan transparan.

c) Transparan

⁶⁶ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap: 23 Desember 2022)

Dalam lembaga yang mengelola keuangan, transparan merupakan prinsip yang menjadi pegangan bagi setiap individu supaya bisa memperoleh informasi tentang kebijakan, proses bahkan sampai hasil yang tercapai. Dengan adanya sistem transparan pada suatu organisasi atau lembaga, akan membangun sistem kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat tentang kinerja yang Amanah.⁶⁷

d) Amanah

Dalam Islam, Amanah memiliki arti terpercaya atau dapat dipercaya. Orang yang Amanah biasanya disebut juga orang yang bertanggungjawab. Manusia disamping harus Amanah terhadap Allah SWT juga harus Amanah terhadap sesama manusia. Contoh Amanah kepada Allah SWT yaitu menjalankan semua yang diperintahkan, seperti yang disampaikan dalam QS. Al Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Amanah terhadap sesama manusia, misalkan Ketika dititipi barang atau pesan kita harus menyampaikan kepada yang berhak, seperti yang disampaikan dalam QS. Annisa: 58

⁶⁷ Kadek Nurdamansih dkk, "JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)", 10 No. 1(2019). 213

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

e) Profesional

Islam merupakan ajaran yang *rahmat alil'alamīn*, pesan-pesan yang diajarkan oleh Islam yaitu mendidik menjadi umat yang terbaik bagi umat muslim. Dengan landasan *Siddiq, Amanah, Faṭānah* dan *Tabligh* yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini merupakan landasan seseorang melakukan hal yang profesional. Yakni bekerja dengan jujur, maksimal disiplin, tekun dan bukan coba-coba atau mengisi luang waktu.

Lazisnu melakukan penghimpunan sesuai program ZISWAF, Infak ada program Koin NU, Infak Terikat dan Infak umum. Penghimpunan dana zakat di Lazisnu Cilacap merupakan program yang sangat berat, target zakat tahun 2022 adalah Rp. 600.000.000, namun perolehan ditahun 2022 hanya mencapai Rp. 339.184.516,. Adapun perbandingan pemasukan Lazisnu Cilacap yang bersumber dari Zakat Infak dan Shadaqah sebagai berikut:

Tabel. 5
Pendapatan Lazisnu Cilacap Tahun 2022

NO	PROGRAM	PENDAPATAN
1	Koin NU	Rp 15.147.626.850
2	Infaq Non Koin	Rp 345.403.470
3	Zakat	Rp 339.184.516
4	Bencana	Rp 390.487.264
5	Qurban	Rp 16.900.000
TOTAL		Rp 16.239.602.100

c. Manajemen Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat di Lazisnu Cilacap, sesuai ketentuan ashnaf, hanya saja didominasi oleh fakir miskin mencapai 90%. Ada beberapa program, sembako, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Untuk pemberdayaan ekonomi masih penyerahan biasa, belum sampai hulu sampai hilir. Hanya pemberian modal, tetapi tidak ada pendampingan secara khusus. Lazisnu Cilacap belum bisa melihat, mustahik yang di beri bantuan modal tambah berdaya atau tidak secara ekonomi.

Tahun 2023 akan berubah pola, pertama, pemberdayaan berbasis kader, kedua pemberdayaan bisnis berbasis kelompok, misalkan penyerahan 5 gerobak bakso akan diserahkan satu orang dan mencari empat karyawan, sehingga satu orang ini menjadi penanggungjawab atau yang ditunjuk.⁶⁸

Adapun proses pengajuan sebagai mustahik atau calon penerima modal usaha, mustahik mengajukan permohonan ditujukan kepada ketua Lazisnu Cilacap, bisa melalui UPZIS MWC atau langsung ke kantor Lazisnu, kemudian Lazisnu mempertimbangkan dan menyurvei, jika masuk kriteria akan dinyatakan sebagai mustahik.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap: 23 Desember 2022)

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Rasimah Penerima Modal Usaha Lazisnun (Cilacap: 23 Desember 2022)

Ada beberapa pola Lazisnu Cilacap dalam menyalurkan dana zakat yang dikelolanya kepada mustahik, diantaranya:

1) Penyaluran Pola Konsumtif

Model penyaluran ini yaitu, ditujukan kepada orang yang tidak berdaya, terutama ketidakberdayaan fisik atau mental dikarenakan cacat, jompo atau sakit jiwa sehingga orang tersebut tidak bisa menjalankan aktifitas produktif.

2) Penyaluran Pola Produktif atau Pemberdayaan

Model penyaluran produktif ini, ditujukan kepada orang yang tidak memiliki finansial untuk usaha, namun secara fisik ia mampu untuk melakukan itu, sehingga bisa meraih kesempatannya untuk bekerja. Namun untuk penyaluran program produktif tersebut, harus memenuhi aktifitas yang meliputi:

- a) Penilaian Kebutuhan minimum, yaitu pengujian terhadap kebutuhan minimum untuk seseorang atau keluarga mustahik sehingga dapat tercukupi kebutuhan untuk bertahan hidupnya.
- b) Pemenuhan Kebutuhan Minimum, yaitu pemberian bantuan untuk seseorang atau keluarga mustahik berdasarkan penilaian kebutuhan minimumnya untuk bertahan hidup.
- c) Monitoring pasca bantuan, yaitu memantau kondisi mustahik yang telah dibantu dalam waktu tersebut sehingga dapat diketahui waktu perkembangan mustahik tersebut.

Adapun penyaluran program produktif di Lazisnu Cilacap, harus memenuhi aktifitas yang melalui:

- a) Penilaian kapasitas dan potensi, yaitu penilaian terhadap potensi yang dimiliki oleh mustahik, sehingga dapat dikembangkan dan memberdayakan diri sendiri.
- b) Pembinaan dan pengembangan kapasitas, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atas potensi yang dimiliki oleh seorang mustahik, sehingga dapat dioptimalkan dalam memberdayakan dirinya sendiri;

- c) Pemberian bantuan usaha atau profesi, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk modal dan perlengkapan usaha atau akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh seorang mustahik, sehingga dapat dioptimalkan dalam memberdayakan dirinya sendiri;
- d) Pendampingan pengelolaan usaha atau pengembangan karir, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk pendampingan terhadap aktifitas usaha atau pengembangan karir sehingga potensi yang dimiliki oleh mustahik dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan; dan
- e) Monitoring pasca program, yaitu pemantauan terhadap kondisi mustahik yang telah dibantu dalam secara reguler dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perkembangan mustahik tersebut

Manajemen distribusi dana usaha ada yang mengusulkan melalui pengajuan proposal ke Lazisnu Cilacap. Adapun eksekusi pelaksanaan menyesuaikan. Dana zakat biasanya diberikan kepada seseorang yang masuk katagori ashnaf, namun untuk dana modal usaha kebanyakan pentasyarufannya menggunakan dana Infaq yang bersumber dari Koin NU. Dana zakat diberikan untuk pengembangan dana usaha yang diberikan kepada ashnaf delapan, yaitu Faqir, Miskin, Amil, Muallaf, memerdekakan budak, gharim, Ibnu sabil dan sabillah.⁷⁰

Namun menurut dalam pandangan peneliti, bahwa mustahik perlu diberi edukasi tentang pemberdayaan usaha, karena faktor utama menjadi mustahik yaitu kemiskinan, karena pada prinsipnya penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan hanya merupakan pengembangan sistem distribusi dan pengorganisasian yang lebih efektif. Dalam pandangan fiqh hal ini boleh saja asalkan mendapatkan persetujuan dari mustahik. Hal ini sudah diputuskan pada saat Bahsul

⁷⁰ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap, 23 Desember 2023)

Masail Diniyah Nahdlatul Ulama di Krpyak Yogyakarta pada Mukhtamar ke 28 dengan dasar Majmu' Syarah Muhadzab.⁷¹

وَلَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي وَاللِّامَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنْ
الْفَرَايِضِ حَتَّى يُوَصِّلَهَا إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ لَا يُوَالَى عَلَيْهِمْ
فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

Petugas penarik zakat dan pemerintah tidak diperbolehkan mengelola zakat yang mereka peroleh, supaya menyampaikan kepada yang berhak. Karena orang-orang fakir adalah tergolong orang yang cakap dikuasai orang lain, maka tidak boleh mengelola harta zakat tanpa seijinnya.

Modal usaha yang diberikan oleh Lazisnu Cilacap, belum ada pembinaan, hanya baru diberi saja sesuai keinginan atau pengajuan. Yang membutuhkan dana berupa uang akan diberi uang, yang bentuknya barang juga akan diberi barang, seperti gerobak kaki lima berupa program ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti menganggap penting akan perlu adanya pembinaan, sehingga bantuan modal yang diberikan Lazisnu tidak sia-sia dan tidak konsumtif, tujuan dari adanya bantuan usaha adalah untuk mengentaskan dan memotong rantai kemiskinan, jika perlu bantuan usaha ini menjadi bantuan terikat.⁷²

Ada program binaan ekonomi juga yang dibina oleh Lazisnu, berupa kerajinan tangan eceng godok untuk pembuatan tas, dompet dan lain-lain yang diekspor ke Eropa dan Amerika, pembinaan produk ini juga diambilkan dari dana Koin NU yang bersumber dari Infaq.⁷³

⁷¹ Zakat untuk Pemberdayaan dan Zakat Profesi, NU Online 2019: (diakses 13 Januari 2023)

⁷² Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap, 23 Desember 2023)

⁷³ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap, 23 Desember 2023)

3. Kiat-kiat yang dilakukan Lazisnu Cilacap dalam Meningkatkan Perolehan Zakat

a. Lazisnu Meningkatkan Literasi Zakat Melalui Koin NU

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdtatut Ulama (Lazisnu) sebagai Lembaga amil zakat nasional melakukan upaya untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya melakukan Zakat, Infaq dan Sedekah melalui lembaga, dengan memiliki visi utamanya yaitu Menjadi *Social Venture* dan Lembaga Piantrofi yang fokus pada Investasi Sosial untuk Meningkatkan Pendidikan dan Perekonomian masyarakat untuk memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, maka Lazisnu merumuskan langkah-langkah, diantaranya:

- 1) Mensosialisasikan Lazisnu Cilacap kepada masyarakat teng filantropi Islam.
- 2) Melaksanakan peran dan manfaat Lazisnu Cilacap, sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat.

Perkembangan digitalisasi yang begitu cepat, memaksa generasi saat ini untuk adaptif dan melakukan akselerasi untuk bisa lebih eksis. Digitalisasi pada aspek kehidupan manusia menjadi tantangan yang nyata, termasuk pada gerakan koin NU yang pada pelaksanaannya merupakan gerakan konvensional, pada realisasinya program gerakan Koin NU yang awalnya berjalan secara konvensional, saat ini memerlukan proses digitalisasi yang merambat diseluruh bidang kehidupan.

Dalam meningkatkan literasi ZIS pada era digital saat ini, Lazisnu Cilacap melalui gerakan Koin NU menerapkan dua metode, yaitu metode konvensional, dengan cara melalui ceramah-ceramah, mengunjungi ke MWC di Kabupaten Cilacap, seminar dan lain-lain. Kedua metode digital yang dilakukan melalui media digital yang masif untuk menggerakkan nilai-nilai filantropi Islam sebagai gaya hidup masyarakat modern saat ini, tidak hanya untuk kalangan nahdliyin

saja, Lazisnu mampu membangun kemitraan strategis dengan program sharing program dengan lembaga dan perusahaan-perusahaan yang memiliki serta mengelola dan filantropi ditingkat nasional dan internasional.

b. Layanan Digital Zakat Lazisnu

Lazisnu Cilacap dalam mengelola zakat saat ini beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, salah satunya menjadi dimensi penyaluran pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakatnya, serta meyakinkan kepada publik sehingga menaruh kepercayaan kepada Lazisnu Cilacap dengan adanya sistem yang lebih transparan dan efektif.

Lazisnu Cilacap dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dapat mengelola informasi untuk kepentingan program yang standarisasi sehingga bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan mudah memberi akses. Penggunaan teknologi dan informasi yang maksimal dapat dipakai untuk peluang pengumpulan zakat.

Penggunaan internet saat ini mengalami tren peningkatan, perilaku sosial mengalami konversi disosial media. Dengan adanya peningkatan tren internet dan sosial media, pengelola zakat dapat memetakan potensi sosialisasi melalui internet dan sosial media yang terbuka.

Langkah strategis yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap dalam mengelola zakat yaitu bekerjasama dengan platform digital dibidang keuangan untuk memudahkan para muzaki menyalurkan zakat, tidak hanya pengelolaan zakat yang mengembangkan pengelolaan melalui teknologi, infak dan shadaqah juga mendapatkan tantangan yang terbuka, salahsatunya pengembangan infrastruktur dan pengelolaan secara profesional dengan memperhatikan SDM yang dimiliki oleh Lazisnu Cilacap.

Dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi di atas sebagaimana disebutkan, dalam memudahkan dan memperluas serta efisiensi pembayaran zakat, bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, pengembangan Lazisnu sebagai organisasi modern (retail) yang menguatkan layanan melalui sistem aplikasi yang sudah dimiliki oleh Lazisnu, dan pengerjaan Lazisnu harus dioperasionalkan layaknya perusahaan. Seperti yang sudah dilakukan saat ini, yaitu melalui NU Care-Lazisnu untuk menyipakan program Lazis sebagai lembaga penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Pengelolaan yang baik melalui sistem aplikasi atau website tidak mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan infrastruktur dan SDM yang profesional dalam manajemen pengelolaannya. Kedua, membangun kemitraan yang dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga, seperti swasta maupun perusahaan-perusahaan, dengan pola saling membutuhkan kedua pihak yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui zakat, infak, shadaqah dan hal lainnya yang tidak melanggar aturan.

c. Menyusun Strategi Target Zakat

Target Zakat melalui Lazisnu Cilacap belum sesuai harapan, tetapi bukan berarti Lazisnu diam saja, Lazisnu melakukan upaya diantaranya pemetaan sektor zakat, ini dilakukan dalam rangka untuk menyusun target capaian zakat. Mengkampanyekan kegiatan dan program Lazisnu melalui ruang digital, merupakan potensi yang dianggap bisa untuk suksesi pengumpulan zakat.

Lazisnu merupakan lembaga yang mempunyai potensi dalam penyaluran zakat dengan cara bekerjasama dengan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Lazisnu mempunyai sumberdaya yang bisa ditawarkan kepada donatur, baik sebagai lembaga yang berpeduli terhadap pendidikan, ekonomi hingga dakwah.

Lazisnu di Cilacap tidak berdiri hanya untuk satu golongan yang diterima oleh banyak pihak. Sehingga dalam penyaluran donasi atau bentuk kegiatan bantuan lainnya mendukung kapasitas umat. Lazisnu Cilacap mempunyai, anak cabang dimasing-masing Kecamatan yang disebut dengan UPZIS, berdirinya kepengurusan Lazisnu dari level cabang sampai MWC merupakan potensi tersendiri yang dimiliki oleh Lazisnu Cilacap, untuk mendorong kegiatan-kegiatan sosial yang berdasarkan zakat, infak dan sedekah, serta program lainnya yang bertujuan untuk pemberdayaan, peningkatan berbasis investasi sosial.

Kiat-kiat yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap untuk meningkatkan zakat yaitu melakukan gerakan literasi zakat melalui Koin NU. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan upaya edukasi masyarakat supaya sadar akan zakat. Dengan langkah-langkah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran Lazisnu dengan tujuan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat.

Sedangkan metode yang digunakan oleh Lazisnu Cilacap dalam mensosialisasikan terdapat dua metode, metode konvensional melalui ceramah dan diskusi dan metode digital secara masiv. Lazisnu juga memberikan layanan zakat secara digital, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan layanan terhadap muzaki untuk bisa menyalurkan zakatnya secara mudah, serta dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan Lazisnu Cilacap dengan sistem yang transparan dan efektif. Dengan memanfaatkan teknologi Lazisnu Cilacap dapat mengelola informasi dan kepentingan program sesuai dengan tren masakini.

Lazisnu Cilacap mempunyai tujuan memberikan layanan Fundraising secara optimal, serta bisa menyalurkan dana kepada mustahik, meningkatkan mutu amil melalui program-program pelatihan serta meningkatkan manajemen sistem mutu pada unit kerja Lazisnu Cilacap.

d. Menjadikan UPZIS Sebagai Tangan Lazisnu

UPZIS sebagai tangan Lazisnudgingkat anak cabang atau kecamatan memiliki peran penting untuk suksesi penghimpunan dana untuk kemandirian organisasi dan umat. UPZIS sebagai tangan Lazisnudgingkat kecamatan memiliki struktur sebagai berikut:

- 1) Penasehat (yang terdiri dari Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah),
- 2) Penasehat (wakil ketua MWCNU)
- 3) Ketua UPZIS
- 4) Sekretaris UPZIS dan
- 5) Bendahara UPZIS
- 6) Devisi Program
- 7) Divisi Penghimpunan dan
- 8) Divisi Penyaluran

Adapun peran dari pengurus tersebut sebagaimana penjelasan pada uraian pekerjaan pengurus UPZIS MWCNU Nu Care Lazisnu.

Tabel. 6
Lingkup Pekerjaan Ketua

Wewenang Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi nilai kerja bawahan 2. Mendelegasikan surat dan dokumen sesuai ketentuan. 3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar.
Tanggungjawab Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan ketercapaian hasil kerja lembaga. 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja pengurus. 3. Kedisiplinan diri dan pengurus. 4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 5. Ketepatan pencapaian standar mutu kegiatan.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana Koin NU ditingkat UPZIS MWCNU dan tingkat PRNU di wilayahnya 7. Bersama pengurus lainnya melakukan pendampingan pengelolaan Koin NU ditingkat PRNU
Tugas Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama pengurus UPZIS MWCNU lainnya Menyusun renstra program penghimpunan dan penyaluran setiap akhir tahun 2. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus UPZIS MWCNU terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan Koin NU pada tingkat MWCNU 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan Koin NU setiap akhir bulan dan setiap enam bulan dan akhir tahun dari pengurus UPZIS MWCNU. 4. Menyampaikan laporan pengelolaan Koin NU setiap pentasarufan, setiap enam bulan dan akhir tahun kepada MWCNU dan NU Care Lazisnu Cilacap 5. Mempersiapkan hal-hal-hal yang terkait dengan audit internal secara berkala. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja UPZIS MWCNU, Koordinator PLPK dan PLPK 7. Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan. 8. Melakukan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring sasaran kinerja tahunan dan lima tahunan sesuai visi misi lembaga.

		9. Melakukan pembinaan terhadap PLPK, Koordinator dan bersama pengurus UPZIS MWCNU sosialisasi Koin NU kepada masyarakat bersama ranting NU
--	--	---

Tabel. 7

Lingkup Pekerjaan Sekretaris

Wewenang Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi nilai kerja Divisi program, penghimpunan, penyaluran. 2. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan surat dan dokumen sesuai ketentuan. 3. Menolak kerja divisi yang tidak relevan dan tidak standar SOP
Tanggungjawab Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan ketercapaian hasil kerja lembaga. 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 3. Kedisiplinan diri dan tim. 4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 5. Ketepatan pencapaian standar mutu kegiatan.
Tugas Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama pengurus UPZIS MWCNU lainnya Menyusun renstra program penghimpunan dan penyaluran setiap akhir tahun 2. Memastikan penghimpunan dan penyaluran Koin NU, pada tingkat MWCNU sesuai SOP Koin NU dari LAZISNU Cilacap 3. Menyusun laporan penghimpunan dan penyaluran Koin NU bersama Divisi Program, Penyaluran dan Penghimpunan

	<ol style="list-style-type: none">4. Menyampaikan laporan pengelolaan Koin NU setiap pentasarufan, setiap enam bulan dan akhir tahun kepada Ketua UPZIS MWCNU5. Mempersiapkan hal-hal-hal yang terkait dengan audit internal secara berkala yang berkaitan dengan administrasi dan pelaporan.6. Bersama ketua melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja UPZIS MWCNU, Koordinator PLPK dan PLPK7. Bersama ketua melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.8. Bersama ketua melakukan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring sasaran kinerja tahunan dan lima tahunan sesuai visi misi lembaga.9. Bersama pengurus UPZIS MWCNU melakukan pembinaan terhadap PLPK, Koordinator dan sosialisasi Koin NU kepada masyarakat bersama ranting NU10. Menunjang kegiatan administratif seperti pengelolaan dan pengarsipan surat, data, serta dokumen lainnya.11. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab kepada ketua UPZIS MWCNU.12. Mengatur aktivitas UPZIS MWCNU, mulai dari administrasi hingga <i>human relationship</i> (HR).13. Menyiapkan agenda rapat dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
--	---

	<p>14. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan ketua UPZIS MWCNU.</p> <p>15. Menjadi mediator Ketua dengan Pengurus UPZIS MWCNU Koordinator PLPK, dan PLPK.</p> <p>16. Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran Ketua UPZIS MWCNU.</p> <p>17. Bersama pengurus lainnya melakukan penghitungan Koin NU</p> <p>18. Bersama pengurus lainnya melakukan pendampingan pelaporan kepada PRNU dan sosialisasi Koin NU</p>
--	---

Tabel. 8
Lingkup Pekerjaan Bendahara

Wewenang Bendahara	:	<p>1. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan pimpinan;</p> <p>2. Menolak permintaan data keuangan yang tidak sesuai prosedur; dan</p> <p>3. Memberikan masukan kepada pimpinan</p>
Tanggungjawab Bendahara		<p>1. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan pimpinan;</p> <p>2. Menolak permintaan data keuangan yang tidak sesuai prosedur; dan</p> <p>3. Memberikan masukan kepada pimpinan</p>
Tugas Bendahara	:	<p>1. Bersama pengurus UPZIS MWCNU lainnya Menyusun renstra program penghimpunan dan penyaluran setiap akhir tahun</p>

	<ol style="list-style-type: none">2. Melakukan pembukuan Koin NU sesuai dengan standar pengelolaan Koin NU3. Menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas Koin NU4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan realisasi pencairan pentasarufan Koin NU5. Menerima dan memeriksa penerimaan Koin NU yang berada dalam pengelolaannya;6. Menyetorkan Koin NU kepada NUCARE LAZISNU Cilacap;7. Menyajikan informasi penerimaan / penghimpunan dan pengelolaan Koin NU sesuai dengan substansinya;8. Menyimpan dokumen bukti penerimaan, pencairan pentasarufan dan penyetoran Koin NU;9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan10. Melaksanakan tugas UPZIS MWCNU lainnya yang diberikan oleh Ketua.11. Menjadi penanggungjawab dan pengelola rekening Koin NU Bersama Ketua UPZIS MWCNU untuk tingkat UPZIS MWCNU.12. Bersama pengurus lain melakukan penghitungan Koin NU13. Bersama pengurus lainya melakukan pendampingan pelaporan kepada PRNU dan sosialisasi Koin NU14. Membuat LPJ pengelolaan Koin NU secara periodik (bulanan, semester dan akhir tahun)
--	--

Tabel. 9
Lingkup Kerja Divisi Program

Perencanaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta dan database mustahik 2. Survey dan analisis masalah 3. Target pengentasan dan jumlah penyaluran Koin NU 4. Desain program 5. Indikator keberhasilan dan jangka waktu program 6. Koordinasi dan sinergi program
Pelaksanaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assesment mustahik dan program 2. Rencana kerja dan anggaran program 3. Membangun kemitraan 4. Sosialisasi program 5. Struktur Pengelola program 6. Pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat 7. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan DSKL 8. Pendampingan program
Pengendalian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring 2. Evaluasi 3. Kaji dampak 4. penyesuaian program (jika diperlukan) 5. Audit pelaksanaan
Pelaporan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup 2. Waktu 3. Jenis Pelaporan

C. Pendayagunaan Dana Zakat bagi Keberlangsungan Usaha Mustahik

1. Realisasi Program Penyaluran Zakat

Program zakat ada beberapa program yang sifatnya insidental, berupa sembako, biaya kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masih pentasyarufan biasa, hanya sebatas penyerahan berbentuk modal dan sarana prasarana tetapi belum ada pendampingan secara khusus. Lazisnu belum bisa melihat, muzaki benar-benar berdaya atau tidak secara ekonomi setelah mendapatkan bantuan modal. Adapun distribusi zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai berikut :

Tabel. 10
Distribusi Mustahik

NO	ASHNAF	PRODUKTIF	NON PRODUKTIF
1	Fakir	V	V
2	Miskin	V	V
3	Amil	V	V
4	Muallaf	V	V
5	Riqab	-	V
6	Gharimin	-	V
7	Ibnu Sabil	-	V
8	Fi Sabilillah	-	V

Tabel diatas menunjukkan bahwa, fakir dan miskin menjadi ashnaf prioritas untuk menerima zakat produktif, sedangkan amil dan muallaf juga berhak mendapatkan bentuk zakat yang seperti ini, namun untuk keduanya ini menyesuaikan kondisi dan zaman, apakah benar-benar membutuhkan atau tidak.⁷⁴

⁷⁴ Aab Abdulloh, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif", Al Maslahah 1 No. 1(2013):

Program penyaluluran dana zakat, infak dan shadaqah di Lazisnu Cilacap, selain pada program yang sifatnya langsung juga terdapat program pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

Tabel. 11
Program Pemberdayaan

Program Pemberdayaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan secara langsung dalam bentuk barang konsumtif / habis pakai antara lain uang, sembako, obat-obatan dan lain-lain 2. Menyalurkan bantuan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi
Tujuan Program Pemberdayaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemberdayaan dilakukan dengan tujuan mendorong mustahik menjadi lebih mandiri 2. Dengan adanya program pemberdayaan mustahik dapat diberi bantuan modal, alat kerja atau pengembangan usaha mikro yang sudah ada 3. Dengan adanya program pemberdayaan, Lazisnubisa mengontrol dan melakukan pembinaan secara kontinu

2. Zakat untuk Usaha Mustahik

Zakat, selain berdampak kepada muzaki sebagai pensucian jiwa dari sifat yang tidak baik, juga mempunyai tujuan bagi penerima zakat “Mustahik” membebaskan penerima dari kebutuhan hidup serta menghilangkan sifat benci terhadap orang kaya. Wahbah az Zuhaili menjelaskan lebih luas lagi bahwa tujuan zakat merupakan kepentingan manusia. Pertama, saling tolong menolong, serta saling menunjang solidaritas sosial dikalangan manusia. Kedua, mendekatkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Ketiga, menanggulangi biaya yang berpotensi timbul dari berbagai macam bencana dan sebagainya.

Keempat, menutup biaya yang muncul karena terjadinya konflik, sengketa dan kekacuan. Kelima, menyediakan dana taktis untuk membantu biaya hidup glandangan, pengangguran dan para nutra sosial.⁷⁵

Usaha yang produktif merupakan usaha yang menghasilkan keuntungan, mempunyai pemasaran yang potensi serta memiliki manajemen yang bagus. Jika mustahik bergerak dan bekerja dibidang usaha yang halal dan memiliki manajemen yang baik dan memiliki potensi mustahik bisa mengembangkan usahanya. Dalam mendistribusikan dana zakat untuk modal usaha dibutuhkan lembaga zakat yang amanat, profesional dan bertanggungjawab atas apa yang sudah didistribusikan. Lembaga amil dalam mendistribusikan zakat untuk modal usaha, perlu memperhatikan empat hal:

- b. *Forecasting*, yaitu memprediksi atau memproyeksikan sebelum pemberian zakat tersebut, bahwa modal usaha yang bersumber dari dana zakat ini akan produktif dan menjadi solusi bagi usaha mustahik.
- c. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan langkah apa yang akan dilakukan untuk suatu program, dari mulai menentukan mustahik sampai apa yang akan dilakukan oleh mustahik.
- d. *Organizing*, membuat peraturan yang akan menjadi pedoman dan ditaati dalam pelaksanaan program, sehingga amil dan mustahik sama-sama saling menjalankan sesuai dengan arahan dan petunjuk perogram.
- e. *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap berjalannya program. Sehingga jika ada yang menyimpang dengan desain program akan segera tertangani dan terdeteksi.⁷⁶

⁷⁵ Shafwan Bandadeh “*Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki*”, Baitul Mal Aceh 11 Februari 2016 (diakses 12 Januari 2023)

⁷⁶ Ibid: 11

3. Pengaruh Zakat yang diterima bagi Usaha Mustahik

Jumlah zakat yang diterima oleh mustahik berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha mustahik, karena cukup membantu bagi para mustahik khususnya dalam usahanya. Hal ini dikarenakan pada awalnya mustahik mengalami keterbatasan dalam usaha, baik modal maupun sarana usaha dalam menjalankan usahanya, dan dapat meningkatkan output walaupun belum banyak tetapi sudah cukup membantu bagi mustahik.

Lazisnu Cilacap memberikan bantuan zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik sebagai modal usaha ditahun 2022 sebesar Rp. 145.925.000 dari 39 (tigapuluh sembilan) jenis pencairan dengan nominal zakat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Selain berupa dana zakat untuk modal usaha, Lazisnu Cilacap juga memberikan bantuan sarana untuk usaha yang dijalani mustahik. Jumlah zakat yang diterima oleh mustahik yang dikeluarkan oleh Lazisnu Cilacap, sampai saat ini memang masih dikategorikan masih kurang jika untuk modal usaha, hal ini dikarenakan jumlah muzaki di Kabupaten Cilacap masih banyak yang belum menyalurkan melalui lembaga, sehingga target zakat di Lazisnu Cilacap masih jauh dan tentunya berpengaruh terhadap penyaluran. Jika dana zakat yang disalurkan untuk usaha lebih besar maka kemampuan usaha yang dilakukan oleh mustahik akan menjadi lebih baik, lebih produktif dan lebih besar sehingga bisa berpengaruh terhadap keuntungan yang lebih besar dari usahanya, sehingga pendapatan mustahik tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.⁷⁷

4. Pendencygunaan Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif atau usaha dengan tujuan mngentaskan kemiskinan yang dialami oleh umat Islam kategori

⁷⁷ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap, 23 Desember 2023)

fakir dan miskin dalam meningkatkan kualitas umat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada proses pemanfaatan atau pengelolaan hasil dari pengumpulan dana zakat dan untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada hukum Islam atau syariah, sehingga pemanfaatannya efektif dengan diproses pendistribusian yang sifatnya produktif dan memiliki tujuan pengembangan ekonomi dari hasil zakat.⁷⁸

Pendayagunaan dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

(1) Bentuk Sesaat

Dana produktif yang diberikan kepada mustahik hanya diberikan satu kali saja, dan pada penyaluran tersebut tidak disertai target dikarenakan mustahik mengalami perbedaan atau tidak memungkinkan untuk mandiri dikarenakan cacat fisik, factor usia atau factor lainnya, baiknya bantuan tersebut adalah bantuan hibah saja.

(2) Bantuan Pemberdayaan

Dalam pentasyarufan dana mempunyai target positif, yaitu target merubah keadaan dari mustahik menjadi muzaki. Hal ini mempunyai tantangan dan tidak mudah dicapai dalam waktu singkat, oleh karenanya dalam penyaluran dana zakat produktif perlu adanya pemahaman yang utuh terhadap permasalahan pada penerima. Jika masalahnya kemiskinan, maka perlu diketahui sehingga masalah tersebut bisa dicari solusi. Sehingga pemberdayaan dana zakat lebih diarahkan untuk pengembangan ekonomi sehingga akan membantu mustahik.⁷⁹

Pendayagunaan dana zakat merupakan pemanfaatan sumber dana zakat secara maksimum sehingga dapat tercapai kemaslahatan bagi umat manusia. Pendayagunaan dana zakat diarahkan melalui berbagai

⁷⁸ Rahmad Hakim dkk, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang", AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 4 No.1 (April 2020): 89

⁷⁹ Putri Riski Maesyaroh. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melaluipemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6 No. 12 (Desember 2019): 2543

program positif bagi umat Islam yang kehidupannya masih kurang beruntung atau fakir. Dengan adanya pendayagunaan melalui dana zakat ini akan meningkatkan SDM yang mandiri, sehingga posisi social dan ekonomi mustahik meningkat menjadi membayar kewajiban zakatnya dari hasil usahanya.⁸⁰

Menurut mintarti, pendayagunaan zakat memiliki tujuan mengangkat kelompok fakir miskin untuk keluar dari kemiskinannya serta memperbaiki kualitas hidupnya serta melakukan transformasi yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut akan terwujud jika proses pemberdayaan masyarakat yang diawali dengan cara mengubah cara pandang yang pasrah dan ketergantungan menjadi aktif.

Mintarti menambahkan bahwa, pemberdayaan yang berbasis zakat merupakan proses membangun kemajuan social dan ekonomi bagi fakir miskin yang diubah melalui fakir miskin itu sendiri, karena fakir miskin juga merupakan kelompok yang dianggap memiliki potensi untuk bisa dikembangkan secara pemeringkatan ekonomi, oleh karenanya dengan adanya amil zakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan fakir miskin dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁸¹

Adapun penelitian terdahulu diatas, jika dikaitkan dengan beberapa data lapangan yang diperoleh oleh peneliti, bahwa Lazisnu Cilacap memiliki tujuan dalam pendayagunaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi, dengan car ini harapannay mustahik bisa mandiri secara ekonomi dan tidak mengharapkan bantuan. Selain itu, tujuan program

⁸⁰ Tika Widiastuti. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq". Jurnal JEBIS 1 No. 1 (Juni 2015): 93

⁸¹ Rifqi Hattan, dkk. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Zona Madina Dompot Dhuafa". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 7 No. 2 (Agustus 2018): 32

ini yaitu untuk membantu mengembangkan potensi usaha mustahik sehingga usaha yang dijalankan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam melakukan program pemberdayaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik, Lazisnu Cilacap melakukan beberapa Langkah, anantara lain:⁸²

- (1) Lazisnu Cilacap melakukan identifikasi calon penerima zakat usaha mustahik yang sudah memiliki potensi usaha, identifikasi dilakukan oleh Lazisnu Cilacap karena untuk melihat potensi usaha yang dimiliki sehingga usaha yang dijalaninya bisa dikembangkan dan berkelanjutan dengan adanya bantuan dari Lazisnu Cilacap.
- (2) Menentukan rencana bisnis setelah teridentifikasi potensi usaha yang dimilikinya maka Lazisnu Cilacap membantu Menyusun rencana bisnis dan memberikan bantuan berupa modal atau sarana untuk usaha.
- (3) Penentuan besaran dana zakat yang diberikan, hal ini ditentukan setelah teridentifikasi potensi usaha yang dimiliki oleh mustahik.
- (4) Setelah dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik diberikan maka dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengarsipan dokumen. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan dana zakat sudah disalurkan dengan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada muzaki atau masyarakat.

Kemudian hasil dari wawancara yang tidak terstruktur dengan salahsatu mustahik, zakat untuk modal usaha yang diberikan melalui Lazisnu Cilacap masih kurang, namun sudah membantu dan merasa syukur karena sudah meningkatkan usaha. Mustahik merasa bantuan zakat yang dikeluarkan oleh Lazisnu Cilacap dapat membantu keberlangsungan usahanya.⁸³

⁸² Wawancara dengan Ahmad Faozi direktur NU Care Lazisnu Cilacap (Cilacap: 05 April 2023)

⁸³ Wawancara Ibu Rasimah (Mustahik) (Cilacap: 23 Desember 2022)

Walaupun terdapat mustahik yang merasa zakat untuk keberlangsungan usaha melalui Lazisnu Cilacap ini masih kurang, namun sudah membantu meringankan dan meningkatkan pendapatan mustahik, yang awalnya menyewa sarana menjadi mempunyai sarana usaha, yang awalnya tidak punya modal menjadi punya modal usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih baik. Sehingga dapat dikatakan jumlah dana zakat untuk keberlangsungan usaha tersebut yang dikeluarkan melalui Lazisnu Cilacap membantu keberlangsungan usaha mustahik ditinjau dari aspek harta dan jiwa.

Dari tinjauan tersebut, dalam Islam menyebutkan konsep kesejahteraan meliputi 5 aspek atau yang dikenal dengan *Maqasidus Syariah*, seseorang disebut sejahtera jika memenuhi 5 tujuan yaitu : 1) Agama (*dīn*), 2) Jiwa (*nafs*), 3) Akal (*Aql*), 4) Keturunan (*Nasb*) dan 5) Harta (*Māl*). Titik fokus *Maqasidus Syariah* dari segi ekonomi/ harta yaitu keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*).⁸⁴

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap melalui program Pilar Ekonomi Bantuan Modal Usaha bagi Mustahik, pertama yaitu program penyaluran dana untuk bantuan modal usaha dan bermacam-macam jenis usaha yang dijalankan, adapun teknis pembagian dana modal usaha tersebut diberikan sesuai dengan ashnaf. Bentuk bantuan program yang disalurkan untuk usaha yaitu nominal yang tidak menentu, artinya sesuai dengan kemampuan dalam pengelolaannya, ada yang berbentuk uang cash untuk modal usaha dan juga ada yang bentuk fasilitas usaha, seperti grobogan kaki lima, usaha UMKM defabel, menjadi pangkalan gas dan lain sebagainya.⁸⁵

Ashnaf yang menerima zakat pada pilar ekonomi didominasi oleh Fakir Miskin 90%, Ghorim 5% dan Ibnu sabil 5%.

⁸⁴ Varina Intan Renaldy, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq”, Online Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2018): 11 (diakses 03 Februari 2023)

⁸⁵ Wawancara dengan H. Wasbah Ketua Lazisnu Cilacap (Cilacap, 23 Desember 2023)

Tabel. 12

Penerima Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik

NO	NAMA	USAHA MUSTAHIK	ASHNAF	JENIS MODAL
1	Harmay Sundaru	Usaha Pangkas Rambut	Fakir Miskin	Uang
2	Sri Pujiati	Modal Usaha	Fakir Miskin	Uang
3	Agus Triyatno	Usaha Mie Ayam dan Minuman		Uang
4	Rasiti	Usaha Jahit	Fakir Miskin	Mesin Jahit
5	Hamdah Farhatun	Modal Usaha	Fakir Miskin	Uang
6	Iva Widiastuti	Modal Usaha	Fakir Miskin	Uang
7	Helmi	Usaha Bubur Ayam	Fakir Miskin	Uang
8	6 Pedagang Cilok	Grobogan Cilok	Fakir Miskin	Barang
9	Tachlil Maschun	Bantuan Usaha	Fakir Miskin	Uang
10	Muchlis Matori	Percetakan dan Printing	Fakir Miskin	Uang
11	Sunarto	Jual Pakan Burung	Fakir Miskin	Uang
12	Fuad Hasyim	Tukang Kayu	Fakir Miskin	Uang
13	Program Sinergi Rumah Gemilang	Santri Preuner	Fi Sabilillah	Modal
14	Tofik Hidayat	Usaha Roti	Fakir Miskin	Grobag
15	Sugianto	Mie Ayam	Fakir Miskin	Grobag
16	Suratmi	Jualan Rujak	Fakir Miskin	Grobag
17	Hadi Sumanto	Mie Ayam	Fakir Miskin	Grobag
18	Saryono	Martabak	Fakir Miskin	Grobag
19	Saryono	Angringan	Fakir Miskin	Grobag
20	Suartno	Martabak	Fakir Miskin	Grobag
21	6 Penerima Manfaat	Es Dawet	Fakir Miskin	Grobag
22	Rasimah	Mie Ayam	Fakir Miskin	Grobag
23	Darto	-	Fakir Miskin	Grobag Sepeda

NO	NAMA	USAHA MUSTAHIK	ASHNAF	JENIS MODAL
24	Eti Susanti	-	Fakir Miskin	Grobag
25	Suryati	Budi Daya Ikan	Ghorim	Uang
26	Kelompok	Usaha Mikro	Fakir Miskin	Uang



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil peneliti yang sudah ada penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen pengelolaan dana zakat di Lazisnu Cilacap untuk keberlangsungan usaha mustahik sudah berjalan, namun untuk control program apakah mustahik sudah sejahtera atau belum, tambah manfaat atau belum itu belum bisa terukur. Karena bantuan modal usaha mustahik masih sebatas pemberian yang tidak ada pembinaan atau arahan terkait pengembangan usaha.
2. Dalam merealisasikan pendayagunaan dana zakat untuk usaha mustahik, Lazisnu Cilacap sudah melakukannya, namun sumber pemasukan Lazisnu Cilacap yang terdiri dari Zakat, Infaq dan Shadaqah belum bisa seimbang. Lazisnu Cilacap perlu melakukan sosialisasi dan pemahaman terkait kesadaran zakat secara kelembagaan. Adapun penerima manfaat dari Pemberdayaan Dana Zakat untuk Usaha Mustahik didominasi oleh Fakir Miskin, disusul Ibnu Sabil dan Gharim.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian dan analisis diatas, peneliti memberikan saran yang bisa dipertimbangkan dalam meningkatkan manajemen pendistribusian dana zakat yang melalui LazisnuCilacap, sebagai berikut :

1. Jumlah \pm 61.543 donatur tetap bukanlah jumlah yang sedikit, omset sebesar Rp.16.239.602.100,- juga bukan jumlah yang sedikit. Namun dari jumlah tersebut untuk program peningkatan ekonomi pada tahun 2022 sebagai sampel baru terserap 43 penerima manfaat dan perorangnya mendapatkan bantuan beragam, hingga total Rp. 145.925.000,- atau untuk program peningkatan ekonomi baru terserap 0,09%. Jika untuk

program pengembangan usaha masyarakat 30% dari dana yang didapatkan akan menjadi program pengentasan ekonomi umat.

2. Lazisnu jangan sampai lelah memberikan pemahaman terhadap mustahik, agar dana zakat yang diberikan kepadanya mau dijadikan dana modal usaha. Karena dengan pengarahan dan pemahaman mustahik mau dan setuju, sehingga dana zakat tidak konsumtif dan bisa menjadi gerbang awal bagi mustahik untuk menjadi pintu awal berwirausaha.
3. Melakukan pembinaan atau pendampingan terhadap masyarakat yang diberi modal usaha, sehingga akan menjadi UMKM binaan Lazisnu. Dari pembinaan dan pendampingan masyarakat penerima modal usaha ini, seslalu dimotivasi dan diberi wawasan tentang berwirausaha.
4. Lazisnu Cilacap dalam mensosialisaikan program-programnya bahwa Lazisnu merupakan Lembaga Filantropi Islam tidak kurang, baik melakukan secara konvensional maupun secara digitalisasi. Hal ini tentu sudah sangat baik, dan agar selalu mengikuti tren dan model sosialisasi terbaru sehingga tidak ketinggalan media informasi.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah penulis sampaikan, atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan nikmat waktu dan nikmat sehat, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini tidak pernah selesai dan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan untuk kesempurnaan sebuah karya ilmiah yang hakiki. Hal ini karena keterbatasan penulis yang dimiliki, semoga tesis ini bermanfaat untuk para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Abdulloh, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al Maslahah* 1 No. 1. 2013: 7
- Adi. Satria. *Penetapan Wajib Zakat*. Tangerang: Alfabet Pres, 2005
- Aibak, Kutbuddin. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*. Yogyakarta: Editie Pustaka, 2015
- Al zahrul, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995
- Amelia, Eusi. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Grup 2019
- Departemen Agama RI, Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir PerKata Tajwid Kode Angka, Tangerang: PT. Kalim, 2011.
- Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis, Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers 2011
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Gaus, Ahmad. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo 2008
- Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Cet – 1, 2002
- J Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2012

- Kamayanti. Ari. *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi*, Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh 2016
- Kasmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2003
- Khasanah, Nur. "Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin" Tesis. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019.
- Latief, Hilman. *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Ombak, 2017
- M. Efendy E. *Manajemen*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986
- Makmur Asnawi, Jamal "Koin NU untuk Kemandirian" Online NU Care-Lazisnu 22 November 2019 (diakses 9 November 2022)
- Mawardi, Khalid. "NU dan Problem Kemiskinan." Online Jurnal Komunika. 07(November 2022), 6 (Diakses 9 November 2022)
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Alaika Fawaid, Yusuf. "Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto." Jurnal Manajemen Bisnis Syariah MABSYA. Purwokerto, 2022
- NU Care-Lazisnu. *Sekilas tentang Lazisnu*, Jakarta: Pengurus Pusat LAZISNU
- Permono, Siechul Hadi. "Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasiona, Disertasi." Jakarta: Intitut Agama Islam Negeri, Jakarta, 1988.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Banadung: Alfabet 2015
- Suiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta 2013
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset 2009.
- Umar. Muhammad. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Jakarta: GPPress, 2008
- Reanaldi, Vierina Intan. "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh BAZNAS Kota Madiun)." Universitas Brawijaya Malang: 2018

Wawancara dengan Ketua Lazisnu Cilacap H. Wasbah (Cilacap: 23 Desember 2022)

Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012

Zuhri, Saefudin. *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000



PEDOMAN WAWANCARA

H. Wasbah Samudra, S.E (Ketua Lazisnu Cilacap)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lazisnu Cilacap?

Jawab :

Lazisnu merupakan organisasi yang dibentuk oleh pengurus cabang nahdlatul ulama, jadi yang menetapkan PCNU

2. Apa Visi Misi Lazisnu Cilacap?

Jawab :

VISI

Menjadi Usaha Sosial & Lembaga Filantropi Islam Terdepan di Indonesia

MISI

- a Meliterasi & mensosialisasi instrumen keuangan Islam yaitu Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
- b Menghimpun Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Dana Sosial lainnya untuk menyokong & menopang berbagai kegiatan sosial lembaga-lembaga yang berada dalam naungan organisasi PBNU
- c Menjadi Pilihan Utama Mitra Strategis dalam berkolaborasi dan bersinergi menjalankan berbagai kegiatan / usaha sosial
- d Menjalankan kegiatan yang berbasis INVESTASI SOSIAL terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencetak Intelektual, Teknokrat & Wirausaha
- e Menggerakkan sektor riil & para pelaku UMKM (Creativepreneur) dengan pola mata rantai pasok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dana sosial berbasis wakaf uang
- f Menyediakan Program - Program Pemberdayaan yang memberikan dampak yang terukur
- g Memperkuat Lembaga NU Care LAZISNU menjadi Lembaga Sosial Kelas Dunia (World Class Institution)

3. Dimana Letak Lazisnu Cilacap?

Jawab :

Jl. Masjid No.9, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223, bersebelahan dengan Pendopo Kabupaten Cilacap

4. Terdiri apa saja struktur Lazisnu Cilacap?

Jawab :

Lazisnu Cilacap tentunya dibentuk oleh pengurus cabang, tetapi di Lazisnu terdapat dua struktur, pertama dewan syariah dan manajemen eksekutif. Dewan syariah diambil dari Lembaga bahsu masail dan manajemen eksekutif berperan penting dalam melakukan rutinitas sehari-hari.

5. Bagaimana proses recruitmen Lazisnu Cilacap?

Jawab :

Kalo pengurus Lazisnu kita tidak bisa bicara, karena ini merupakan preogratif Pengurus Cabang. Namun kalo Manajemen Eksekutif kita open recruitmen secara terbuka dan melakukan seleksi. Kami sesuaikan kebutuhan-kebutuhan dimanajemen eksekutif itu.

6. Ada berapa divisi di Lazisnu?

Jawab :

Ada beberapa devisi di Lazisnu Cilacap, pertama devisi program, kedua devisi keuangan, ketiga devisi fundraising, keempat devisi media dan IT dan trahir FO.

Sebetulnya saya ingin membikin devisi pemberdayaan ekonomi, tetapi sampai sekarang belum, mungkin dipengurusan yang akan datang.

7. Bagaimana cara menghimpun dana zakat?

Jawab :

Kami melakukan penghimpunan beberapa program yang sesuai ZISWAF, hanya saja wakaf belum. Kalo infak ada beberapa ada infak koin NU, Infak

terikat dan umum. Yang belum tercapai yang zakat, di lingkungan Nahdlatul Ulama belum target. Target kami ditahun 2022 itu 600jt, perolehan sekitar 400jt, ini masih jauh dari harapan. Karena warga NU kebanyakan zakat dilingkungan masing-masing belum ada kesadaran zakat kelembaga.

8. Diberikan kepada siapa saja hasil zakat itu?

Jawab :

Tentunya pembagian zakat di Lazisnu sesuai tuntunan syariat, yaitu delapan ashnaf. Tapi yang paling dominan fakir miskin 80% dana zakat untuk fakir miskin. Ada beberapa program zakat di Lazisnu seperti sembako, biaya Kesehatan dan Pendidikan. Selanjutnya pemberdayaan ekonomi, ini cenderung masih pada pentasyarufan biasa, belum skema pendampingan ekonomi, ini masih sebatas seremonial penyerahan berbentuk modal dan berbentuk sarana prasarana, mislaknya grobag bakso, grobag cilok yang disertai modalnya, namun tidak ada pendampingan khusus, jadi kami tidak bisa melihat konsep pemberdayaan orang yang dikasih tambah berdaya atau tidak secara ekonomi.

Ditahun ini kami akan melakukan pola pemberdayaan ekonomi, pertama pemberdayaan berbasis kader, yang kedua berbasis bisnis kelompok misalkan disatu desa kami penyerahan grobag bakso tetapi diserahkan kesatu orang dan orang itu menjadi bos mencari empat orang.

9. Usaha yang dikasih modal tapi sudah kelihatan jalan ada ga?

Jawab :

Sebetulnya sudah ada, usaha kerajinan eceng gondok dibikin tas, itu sudah ekspor sudah ada 400 pengrajin. Masyarakat yang menjadi pengrajin sudah penghasilan.

10. Tadi masih sedikit yang melakukan zakat melalui Lazisnu, berapa perbandingan Zakat dan infak?

Jawab :

Itu cukup jauh, data fix tanya kebagian keuangan yah. Namun tahun 2022 kemarin mendapatkan dana infak sampai 15,4 M, zakatnya sekitar 400jt. Padahal potensi zakat sangat bagus daripada infak, namun kultur kita menyerahkan zakat kelingkungan, kerabatnya.

11. Apa yang akan Lazisnu lakukan, agar masyarakat mau zakat melalui Lazisnu?

Jawab :

Itu kami bergerak diawal 2022 cukup gencar, pertama sosialisasi, melalui sosial media maupun turun langsung kemasyarakat. Namun masuk kultur yang sudah melekat itu tidak mudah, rencana kami melakukan satu gerakan zakat Bersama atau zakat akbar. Ini saya lagi mencari tokoh atau figure nahdlatul ulama yang bisa memberi contoh, sauritauladan dan menajdi pionir untuk melakukan zakat akabar sebelum idul fitri

12. Sumeber yang diberikan kepada mustahik, itu dana dari semua dana atau hanya salah satu sumber?

Jawab :

Kalo dari dana zakat, semua dari dana zakat, kalo infak ya sumbernya dari infak, kami tidak pernah mencampuradukan sumber dana.

PEDOMAN WAWANCARA

Ahmad Faozi, S.Pd.I (Direktur Nu Care Lazisnu Cilacap)

1. Mohon jelaskan tentang Lazisnu Cilacap?

Jawab: Lazisnu Cilacap merupakan Lembaga amil zakat di kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Lazisnu singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang bertugas sebagai Lembaga pengumpul dan penyalur zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

2. Apa perbedaan Lazisnu dengan NU Care Lazisnu?

Jawab: Lazisnu dengan NU Care Lazisnu sebetulnya sama, NU Care Lazisnu rebranding dari Lazisnu saja.

3. Apakah Lazisnu menentukan, perkiraan pengelolaan zakat untuk usaha mustahik seperti apa prosesnya dari tahun ketahun?

Jawab: dalam menentukan memperkirakan pengelolaan zakat, lazisnu mempertimbangkan beberapa hal pertama kebutuhan dana zakat, kalau dana zakat memang belum sesuai target, kedua potensi usaha mustahik makanya kebanyakan yang mendapatkan dana zakat untuk usaha mustahik adalah mustahik yang sudah mempunyai usaha yang bisa dikembangkan.

4. Di Lazisnu Cilacap ada program pendayagunaan dana zakat untuk usaha mustahik, dalam perencanaan program tersebut bagaimana?

Jawab: pada program tersebut ada beberapa perencanaan yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap, diantaranya mengidentifikasi mustahik karena tidak setiap mustahik diberi program pemberdayaan, mengevaluasi proposal yang diajukan oleh mustahik, menetapkan besaran nominal yang akan diberikan dan laporan.

5. Bagaimana mengatur dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik?


Jawab: untuk mendukung program tersebut, Lazisnu Cilacap melakukan beberapa hal diantaranya menentukan jenis usaha sehingga usahanya bisa berjalan, memberikan pelatihan dan pendampingan dibidang manajemen dan pemasaran. Pendampingan ini memang belum berjalan secara maksimal, namun sudah ada yang sudah dilakukan.

6. Bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik?

Jawab: untuk pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat untuk keberlangsungan usaha mustahik, lazisnu memberikan motivasi dan dorongan kepada mustahik untuk terus mengembangkan usahanya. Memberikan bantuan support modal bisa berupa modal usaha uang atau sarana usaha

7. Dalam pengelolaan dana zakat untuk usaha mustahik, tentunya membutuhkan kontrol. Apa yang dilakukan oleh Lazisnu?

Jawab: ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh Lazisnu untuk melakukan kontrol walaupun belum bisa sampai pendampingan. Lazisnu memberikan dana zakat kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat tersebut untuk usaha, untuk laporan kepada donator, muzaki Lazisnu melaporkan keuangan secara rutin dan transparan tentang pendapatan, pengeluaran dana untuk usaha mustahik.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsewu.ac.id Email : pps@uinsewu.ac.id

Nomor : 91/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Purwokerto, 16 Januari 2023

Kepada Yth:
Ketua LAZISNU Cilacap
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Rahmatulloh
NIM : 191761004
Semester : 7
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2019/2020

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 16 Januari 2023 s.d 17 Maret 2023
Judul Penelitian : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)
Lokasi Penelitian : Kantor Lazisnu Cilacap Jl. Masjid No.09 Cilacap, Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 37 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Rahmatulloh NIM 191761004** Program Studi **Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 2 (dua) semester dan berakhir sampai **10 Januari 2024**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Direktur,

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK

SURAT KETERANGAN

Nomor: 091/PC.11.34.10/A.I/IV/23

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Wasbah Samudra, SE.
NIK : 3301221903780005
Jabatan : Ketua Lazisnu Cilacap

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rahmatulloh
NIM : 191761004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jabatan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tugas akhir / tesis di Lazisnu Cilacap dengan judul “*Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi di Lazisnu Cilacap)*” yang dilaksanakan 16 Januari s.d 09 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 09 April 2023
Ketua NU Care Lazisnu Cilacap




H. Wasbah Samudra, S.E.